

**TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT PARIAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota
Pariaman)**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD ABDUL RAIS

NIM 16210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT PARIAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota
Pariaman)**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD ABDUL RAIS

NIM 16210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT PARIAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota

Pariaman)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2022
Penulis,



Muhammad Abdul Rais
16210080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Abdul Rais NIM 16210080 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT PARIAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota

Pariaman)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

Malang, 11 November 2022

Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI
NIP.198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Abdul Rais, NIM 162100830, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT PARIAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota**

Pariaman)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A :

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

()
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

()
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
197708222005011003



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Qs: Al-Baqarah ayat 185).¹

¹ Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Baqarah: 185, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 28.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)

”.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal ‘alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Haris, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.
5. Bapak Abdur Rouf, M.HI selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.
7. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dinyatakan layak untuk diterbitkan.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya.

9. Kedua orang tua Penulis, bapak Syaiful dan ibu Murni Aslida, serta adik-adik penuli, yakni Ulfa, Alya, Alif dan Adil yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa Cubadak Air yang telah bersedia menjadi informan, memberikan pengetahuan, dan mendukung dalam penelitian Penulis.
11. Kepada teman-teman dan pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis panjatkan doa semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Malang, 10 November 2022
Penulis



Muhammad Abdul Rais
NIM. 16210080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ĭ “, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai'un	أمرت – umirtu
النون – an-nau'un	تأخذون – ta'khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	11
1. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Adat	12
2. Masalah Mursalah	25
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41

E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Desa Cubadak Air	46
2. Kondisi sosial masyarakat	48
B. Fenomena Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang	50
1. Faktor Yang Melatar Belakangi Adanya Tradisi Pajapuik Dan Uang Hilang	50
2. Pelaksanaan Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang	54
3. Penentuan Jumlah Uang Hilang	61
4. Pandangan Para Tokoh Dan Warga Desa.....	68
5. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang	78
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98

Abstrak

Muhammad Abdul Rais. NIM 16210080, 2022. **TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT PARIAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)**Skripsi.Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing : Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci : bajapuik, uang hilang, adat pernikahan, *masalah mursalah*.

Tradisi *bajapuik dan uang hilang* merupakan suatu tradisi yang unik dalam suatu lokus budaya.Tradisi ini merupakan tradisi pada pernikahan masyarakat pariaman yang ada di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. *Bajapuik dan uang hilang* merupakan salah satu tahapan pada rangkaian proses pernikahan adat Pariaman. Pada pernikahan masyarakat Pariaman, terdapat tradisi penjemputan mempelai pria di rumahnya, untuk dibawa ketempat pernikahan, dan uang hilang yang dianjurkan untuk diberikan dari pihak perempuan pada pihak laki-laki.

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu.Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, analyzing, dan concluding*.

beberapa pihak memang ada yang menganggap tradisi ini hampir sama dengan sogok, atau juga ada yang menyebut sebagai bid'ah. Akan tetapi, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat terkait keberadaan tradisi *bajapuik dan uang hilang* merupakan suatu hal yang bukan bersifat wajib, tidak pula dipaksakan, namun anjuran oleh adat untuk pihak perempuan kepada pihak laki-laki, karena masyarakat menganggap uang hilang tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan dari adat kepada calon suami, sekaligus sebagai pengikat dari adat pada calon suami untuk selalu bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya kelak. Tradisi ini ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, termasuk pada *masalah al-tahtahsiniyyah*, dan hukumnya mubah, karena tradisi ini hanya bersifat sebagai pelengkap saja, dan tidak terdapat kewajiban dalam melakukannya. Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, tradisi ini termasuk pada *masalah al-mutaghayyirah*, karena tradisi ini hanya ada di daerah Pariaman saja, serta tata cara pelaksanaannya juga beragam di beberapa wilayah Pariaman. Ditinjau dari segi keberadaan *masalah* menurut Syara', tradisi ini termasuk pada *masalah al-mursalah*, karena tradisi ini tidak ditemukan dalil syara' yang mendukungnya ataupun yang menolaknya.

ABSTRACT

Muhammad Abdul Rais. NIM 16210080, 2022. **TRADITION OF BAJAPUIK AND LOST MONEY IN TRADITIONAL MARRIAGE OF THE PARIAMAN COMMUNITY PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH** (Case Study in Cubadak Air Village, North Pariaman District, Pariaman City) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Abdul Haris, M.HI

Keywords : Tradition Of Bajapuik, Lost Money, Traditional Wedding, *maslahah mursalah*.

Bajapuik tradition and lost money is a unique tradition in a cultural locus. This tradition is a tradition at the wedding of the Pariaman community in Pariaman City and Padang Pariaman Regency. Bajapuik and lost money are one of the stages in the series of Pariaman traditional marriage processes. Pariaman community itself is a society that has a thick custom. At Pariaman community weddings, there is a tradition of picking up the groom at his house, to be brought to the wedding venue, and missing money which is recommended to be given from the woman's side to the man's side.

This research is a type of empirical research (field research) using a descriptive-qualitative approach. The data sources used in this study are divided into 2 data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. Meanwhile, secondary data sources were obtained from articles, journals and previous theses. The data processing method used by the researchers was editing, classifying, analyzing, and concluding.

some parties actually consider this tradition to be almost the same as bribery, or there are also those who call it bid'ah. However, the results of this study indicate that the community's view regarding the existence of the Bajapuik tradition and missing money is something that is neither obligatory nor forced, but is prohibited by custom for the women to the men, because they consider the lost money to be a form of honor from custom to the future husband, as well as a binder from custom to the prospective husband to always be responsible to his wife and children in the future. This tradition is viewed in terms of the quality and importance of its benefit, including *maslahah al-tahtahsiniyyah*, and the law is permissible, because this tradition is only a complement, and there is no obligation to do so. In terms of whether or not the *maslahah* changes, this tradition is included in the *maslahah al-mutaghayyirah*, because this tradition only exists in the Pariaman area, and the procedures for its implementation also vary in several Pariaman areas. In terms of the existence of *maslahah* according to Syara', this tradition is included in *maslahah al-mursalah*, because this tradition does not find any syara' arguments that support it or reject it.

الملخص

محمد عبد الرئيس. 16210080، 2022. تقليد باجابويك والمال المفقود في الزواج التقليدي لمجتمع البريامان منظور مصلح مرسلا (دراسة حالة في قرية كوباداك الجوية ، منطقة شمال باريامان ، مدينة باريامان) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية للولاية مولانا مالك إبراهيم مالنح المشرف: عبد الحارس الماجستير

الكلمات المفتاحية: بجبويك ، خسر ماله ، عادات الزواج ، مصلحه مرسله.

تقليد بجبويك والمال الضائع هو تقليد فريد في مكان ثقافي ، هذا التقليد هو تقليد في حفل زفاف مجتمع باريامان في مدينة باريامان . بجبويك والمال المفقود هي إحدى المراحل في سلسلة عمليات الزواج التقليدية باريامان. مجتمع باريامان نفسه هو مجتمع له عادة سميكة. في حفلات زفاف مجتمع باريامان ، هناك تقليد لالتقاط العريس في منزله ، وإحضاره إلى مكان الزفاف ، وفقدان الأموال التي يوصى بتقديمها من جانب المرأة إلى جانب الرجل.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي (بحث ميداني) باستخدام المنهج الوصفي النوعي ، وتنقسم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات ، أساسي وثانوي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات التي تتكون من المقابلات والتوثيق. بينما تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من المقالات والمجلات والأطروحات السابقة ، وكانت طريقة معالجة البيانات التي استخدمها الباحثون هي التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

في الواقع ، تعتبر بعض الأطراف أن هذا التقليد هو نفسه تقريباً مثل الرشوة ، أو هناك من يسمونه بدعة. ومع ذلك ، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن رأي المجتمع في وجود تقليد الباجابويك وفقدان المال شيء ليس إلزامياً ولا قسرياً ، ولكنه اقتراح بالعرف للنساء على الرجال ، لأن المجتمع يعتبر المال المفقود أن يكون شكلاً من أشكال الاحترام من العرف لزوج المستقبل ، وكذلك رابطاً من العرف للزوج المرتقب ليكون دائماً مسؤولاً أمام زوجته وأولاده في المستقبل. يُنظر إلى هذا التقليد من حيث جودة وأهمية نفعه ، بما في ذلك مصلحة التحسينية ، والشريعة مباحة ؛ لأن هذا التقليد ما هو إلا مكمل ، ولا يلزم ذلك. من حيث ما إذا كانت المصلحة تتغير أم لا ، تم تضمين هذا التقليد في المصلحة المتغيرة ، لأن هذا التقليد موجود فقط في منطقة باريامان ، كما تختلف إجراءات تنفيذه في العديد من مناطق باريامان. من حيث وجود المصلحة وفقاً لسيرة ، فإن هذا التقليد مدرج في المصلحة المرسله ، لأن هذا التقليد لا يجد أي حجج سيرة تؤيدها أو ترفضها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dilaksanakan. Disamping kesehatan dan tanggungan jasmani terpenuhi, kebutuhan rohani pun akan dilengkapi dengan adanya sebuah perkawinan. Bahkan didalam syariat Islam, perkawinan dianggap sesuatu hal yang sangat sakral. Kesakralannya bahkan bisa menyempurnakan agama seseorang yang sudah menikah ataupun yang telah menjalankan perkawinan.

Islam sangat menghargai dan menghormati kedudukan wanita. Meskipun sejarah kalam bangsa arab dahulu sangat menghinakan wanita dengan berbagai peristiwa yang sangat memilukan yang sering kita dengar, seperti bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Namun pada lahirnya, Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya hak-hak perempuan. Bahkan pasca perkawinan sekalipun, tugas perempuan sebagai istri hanya melayani suaminya diatas ranjang, tak ada selain itu. Dalam Islam tidak ada dikenal dengan yang namanya kewajiban perempuan sebagai istri untuk memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak dan belanja kepasar. Akan tetapi, hanya konstruk budaya dan kultur masyarakat lah yang membentuk itu sehingga seolah-olah tupoksi suami mencari nafkah, dan kewajiban istri selain itu. Meskipun dengan latar belakang memilukan masyarakat

Arab pada zaman jahilyah yang sangat kental dan bisa dibilang tak tergoyahkan pada saat itu, setelah kedatangan baginda Rasulullah Saw, budaya itu sedikit demi sedikit mulai terkikis dan hilang dengan edukasi yang terus ditanamkan Rasulullah kepada ummatnya. Menjadi tauladan dan memberikan contoh yang baik merupakan contoh actual yang diberikan oleh Rasulullah Saw sebagai sarana edukasi.

Masyarakat Indonesia tergolong pada masyarakat yang sangat menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat yang berlaku. Begitu juga dengan masyarakat di Pariaman, yaitu sebuah daerah yang terletak dipesisir pantai pulau Sumatera bagian Barat. Disamping memegang teguh ajaran Islam, mereka juga sangat memegang teguh adat istiadat yang diwariskan turun-temurun dari pendahulunya terdahulu. Salah satu adat dan tradisi yang masih sangat kuat dipraktekkan oleh masyarakat Pariaman sampai saat ini adalah *tradisi bajapauik dan uang hilang*. Tradisi ini bisa dikatakan mirip dengan *uang panai* yang ada di daerah Makassar. Perbedaannya hanya terletak dari subjek, objek, latar belakang, dan tatacara pelaksanaannya. Jika *uang panai* adalah patokan minimal biaya atau uang yang harus dikeluarkan laki-laki dari mengkhitbah seorang anak gadis, *uang hilang* justru sebaliknya, yakni sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki.

Praktek dari aktifitas ini sesungguhnya sama sekali bukan bagian dari mahar dan juga tidak diatur dalam syariat Islam. Secara implisit tidak ada satupun konsep mahar dari para ulama yang mengatur tradisi ini. Begitu juga dengan

aturan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam KHI, terutama dalam pasal 30-38 yang mengatur tentang mahar, yang mana tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang adanya mahar dari seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Jadi, tradisi ini murni hanya mengikuti kebiasaan para pendahulu masyarakat Pariaman yang menjalankannya. Oleh karena itu, sesungguhnya tradisi ini dapat dikatakan bertolak belakang dengan syariat Islam, karena didalam Islam, pernikahan itu dipermudah, bukannya malah dipersulit.

Pengertian *uang hilang* itu sendiri sebenarnya adalah uang yang diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum hari akad nikah, yang mana nantinya uang itu akan menjadi hak dari pihak laki-laki. sedangkan timbal balik dari pemberian pada pihak laki-laki, pihak perempuan akan mendapatkan sesuatu dalam bentuk yang lain, seperti emas, perak, maupun peralatan rumah. Pada umumnya, perempuan akan mendapatkannya ketika pihak pengantin perempuan melakukan prosesi manjalang (berkunjung kerumah mertua) dari pengantin perempuan. terkadang juga ada pengantin perempuan yang mendapatkan pemberian yang lebih besar dari jumlah *uang hilang* yang diberikan karena hal tersebut juga menyangkut harga diri keluarga pengantin pria.

Adat turun-temurun yang dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat pariaman ini memunculkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat, terutama dikalangan akademisi Pariaman yang menilai tradisi ini merupakan salah satu salah satu ajaran yang dibuat-buat sehingga bisa dikategorikan masuk ke ranah bid'ah. Maka dari itu, peneliti meneliti mengenai masalah ini dalam sebuah

penelitian Skripsi yang berjudul “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah *Mursalah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat Desa Cubadak Air terhadap *tradisi bajapuik dan uang hilang*?
2. Bagaimana tinjauan *masalah Mursalah* terhadap *tradisi bajapuik dan uang hilang* pada masyarakat Desa Cubadak Air?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan para tokoh masyarakat Desa Cubadak Air terhadap *tradisi bajapuik dan uang hilang* pada masyarakat Pariaman.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah Mursalah* terhadap *tradisi bajapuik dan uang hilang* pada masyarakat pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat teori : pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam, terkhusus lagi mengenai masalah *tradisi bajapuik dan uang jemputan* yang ada di Pariaman.
2. Manfaat praktis : dengan selesainya skripsi ini, maka penulis akan mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Definisi Operasional

1. Bajapuik : Tradisi pernikahan pada masyarakat pariaman yakni penjemputan mempelai laki-laki dirumahnya oleh utusan pihak perempuan sekaligus pemberian sejumlah uang pada pihak laki-laki saat penjemputan.
2. Uang hilang : uang yang digunakan oleh pihak perempuan untuk membeli laki-laki, dimana uang yang telah pihak perempuan berikan pada pihak laki-laki tidak dikembalikan pada pihak perempuan.
3. Masalah *Mursalah* : kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya serta tidak disyariatkan dalam al-Quran dan hadist sebagai dalil dalam melakukan istinbat hukum, baik menerima, maupun menolaknya.

F. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bagian ini berisi Latar Belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat, berikutnya membahas tentang Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang di tujukan dan ini juga

berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar Peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya,

BAB II Bab ini membahas Kajian Teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian terdahulu. Selanjutnya, Kajian Pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya,

BAB III Pada bagian ini membahas asal-usul tradisi ini, serta pandangan masyarakat, terutama pemuka agama yang ada di Pariaman mengenai tradisi yang sudah turun temurun berkembang dan agak sulit dihilangkan ditengah-tengah masyarakat pariaman.

BAB IV Pada bagian ini membahas tentang Paradigma Penelitian yang menjelaskan *kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian*. Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan

merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

BAB V Pada bagian ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang peneliti teliti, yaitu:

1. Maihasni, mahasiswa doktoral Institut Pertanian Bogor dengan judul “Eksistensi Perkawinan *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat” yang diteliti dan di publikasikan pada tahun 2012. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya tradisi *bajapuik dan uang hilang* masih tetap terpelihara dengan baik oleh masyarakat Pariaman. Perkembangan zaman dan adat yang mengikuti kemajuan zaman menjadi rasionalisasi bagi masyarakat untuk tetap memegang teguh tradisi ini.¹
2. Savvy dian faizzati, mahasiswa magister Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tesis yang berjudul “Tradisi *Bajapuik dan Uang Hilang* Pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Dikota Malang dalam Tinjauan Urf” yang ditulisnya pada tahun 2015. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana mekanisme dan

¹ Maihasni, *Eksistensi Perkawinan Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*. (Bogor, Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat IPB, 2012). Hal. 1

seluruh yang berkaitan dengan tradisi bajapuik dan uang hilang tersebut ditinjau dari tinjauan hukum Islam, lebih tepatnya dalam tinjauan *urf*.²

3. Tri nency jullianti ZN, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “Peran *Mamak* Dalam Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik* (Studi Dinagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)”, yang ditulisnya pada tahun 2017. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana peran *mamak* dalam keikutsertaannya pada setiap tahap yang dilakukan perkawinan yang dilakukan mulai dari awal sejak pertemuan kedua keluarga sampai pasca pernikahan.³
4. Sri suci haryanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “*Pisuke* Dalam Adat Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Study Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)” yang ditulis pada tahun 2016. Dalam penelitian ini membahas tentang adat *pisuke*, yakni tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang

² Savvi dian faizzati, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Dikota Malang Dalam Tinjauan Urf*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015). Hal. 9

³ Tri nency jullianti ZN, *Peran Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi Dinagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). Hal. 1-4

dilakukan oleh masyarakat Desa Tanak Beak. Sedangkan pedoman yang digunakan dalam menganalisis data adalah masalah *Mursalah*.⁴

Tabel I
persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Maihasni 2012	eksistensi perkawinan <i>bajapuik</i> dalam perkawinan masyarakat <i>pariaman minangkabau sumatera barat</i>	Membahas tentang tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak perempuan pada pihak laki-laki	Penelitian ini menganalisis dengan tinjauan <i>antropologi budaya</i> , sedangkan yang penulis buat menggunakan tinjauan <i>masalah Mursalah</i> .
2.	Savvy dian faizzati 2015	tradisi <i>bajapuik dan uang hilang</i> pada perkawinan masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam tinjauan <i>urf</i>	Membahas tentang tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak perempuan pada pihak laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian ini meneliti di Kota Malang, sedangkan yang peneliti buat diteliti di Kota Pariaman. • penelitian ini menggunakan tinjauan <i>urf</i>, sedangkan yang peneliti buat menggunakan tinjauan <i>masalah Mursalah</i>.
3.	Tri nency jullianti ZN 2017	peran <i>mamak</i> dalam pelaksanaan tradisi <i>bajapuik</i> (studi	Membahas tentang tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak perempuan pada pihak laki-laki	• penelitian ini terfokus pada peran <i>mamak</i> dalam tradisi, sedangkan penelitian yang

⁴ Sri suci haryanti, *Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Study Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). Hal. 1.

		<p>dinagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)</p>		<p>peneliti buat terfokus pada tradisinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • penelitian ini tidak terdapat tolak yang digunakan dalam menganalisis data, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan <i>masalah Mursalah</i>.
4.	<p>Sri suci haryanti 2016</p>	<p><i>Pisuke</i> Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah <i>Mursalah</i> (Study Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)</p>	<p>Menggunakan perspektif yang sama dalam menganalisis objek penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian ini membahas pemberian dari laki-laki pada perempuan, sedangkan penelitian yang dibuat membahas pemberian dari pihak perempuan pada pihak laki-laki.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a) Pengetian Pernikahan

Abdul Majid Khon, mengatakan bahwa, kata az-Zawaj berasal dari akar kata zawaja dengan tasydid waw. Kata zawj yang diartikan sebagai pasangan berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, jika perempuan maka berarti suaminya, dan begitu juga sebaliknya. Fuqaha' telah banyak memberikan definisi dari kata az-zawaj, namun secara umum akad zawaj adalah menjadikan sesuatu menjadi halal untuk diri sendiri melalui jalan yang telah disyari'atkan dalam Islam yang bertujuan untuk memelihara keturunan dan mendatangkan ketenangan untuk kedua pasangan suami istri.⁵ Pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur tentang tujuan dari sebuah pernikahan, namun juga meletakkan kewajiban. kewajiban dan hak-hak bagi suami-istri. Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan adalah Akad dalam arti yang sebenarnya yaitu akad yang mengandung maksud untuk menghalalkan segala hal yang berhubungan dengan percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan persetubuhan atau hubungan intim merupakan makna kiasan untuk memenuhi kebutuhan setiap insan dengan adanya lafadz na-ka-ha- atau za-wa-ja.⁶

⁵ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khtbah, Nikah Dan Talak*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm, 36-37.

⁶ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 298

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bahwa akad tersebut adalah akad yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, pengertian ini sejalan dengan makna pernikahan yang diberikan oleh ulama Syafi'i. Definisi-definisi ini tidak hanya sejalan, tapi juga memiliki makna yang sama, yaitu suatu pernikahan adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk saling bercampur dan bersenang-senang antar keduanya dan juga merupakan ikatan yang dianjurkan oleh syariat, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, khawatir terjerumus pada perbuatan dosa (zina) dan untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Anjuran ini didasarkan pada ayat al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁷

⁷ Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat:21

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sah dan merupakan perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang didasari pada rasa cinta, kasih dan sayang yang mana hukum adat juga ikut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam proses sebuah perkawinan, seperti halnya pernikahan yang terjadi di usia dini yang disebabkan oleh alasan yang tidak lazim menurut hukum adat dan mengakibatkan terjadinya pernikahan secara paksa pada usia dini (sebagaimana yang diatur dalam hukum adat) oleh aparat Desa dan tokoh-tokoh adat, hal ini mengacu pada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.

b) Syarat Dan Rukun Pernikahan

Sahnya sebuah pernikahan tergantung pada syarat dan rukunnya, apabila keduanya telah terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dikatakan sah secara hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Syarat Pernikahan⁸

- a) Syarat calon suami, diantaranya adalah: bukan mahram dari calon istrinya, atas kemauan sendiri (tidak terpaksa), jelas orangnya (bukan banci), dan tidak dalam keadaan ihram (haji maupun umrah).

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68.

- b) Syarat calon istri, diantaranya adalah: Islam, Baligh, bukan seorang khunsa, tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak dalam iddah, dan tidak sedang ihram (haji maupun umrah).
- c) Syarat wali diantaranya adalah: Islam, laki-laki, baligh, tidak cacat akal dan pikiran (tidak gila), adil, tidak fasik, tidak dipaksa, merdeka, dan tidak sedang ihram (haji maupun umrah).
- d) Syarat saksi diantaranya adalah: Islam, berakal dan baligh, laki-laki, dapat melihat, mendengar dan bercakap, adil dan merdeka.⁹
- e) Ijab Kabul. Ijab adalah sighthat penyerahan yang diucapkan wali dari pengantin perempuan, sedangkan Kabul adalah sighthat penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya tanpa ada jeda waktu dari pengucapan sighthat ijab dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Pengucapan ijab dan Kabul bertujuan untuk menimbulkan keterikatan atas pernikahan tersebut beserta dampak-dampaknya sehingga seseorang tidak bisa lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri atau suami.¹⁰
- f) Mahar. Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri yang merupakan sebuah hak dari calon istri dan menjadi jaminan bagi sesuatu yang akan diterima oleh suami dari

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 90

¹⁰ Abu Zainab AB, *Fiqh Imam Al-Ja'far Asy-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal*, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 260-261

dari istrinya, di samping itu, mahar juga merupakan sesuatu yang dapat mempererat tali kasih dan sayang antara keduanya. Islam tidak menetapkan berapa jumlah besaran mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki untuk istrinya, namun besar kecil mahar dapat ditentukan dengan melihat kemampuan dari laki-laki yang akan menikah.

2) Rukun pernikahan

- Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan
- Adanya wali dari calon pengantin perempuan
- Adanya dua orang saksi
- Sighat akad nikah, yaitu ijab dan Kabul

c) Hukum Pernikahan

Berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan seseorang, maka pernikahan hukumnya dapat berubah-ubah. Pernikahan hukumnya sunnah apabila seseorang dari segi jasmani dan materinya memungkinkan untuk menikah, maka sunnah baginya untuk menikah. Ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah hukumnya sunnah bagi orang yang berniat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.¹¹

Pernikahan menjadi wajib jika biaya hidup seseorang sudah mencukupi dan

¹¹ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), hlm, 20-25.

terdesak untuk menikah, karena jika tidak, dia akan terjerumus dalam dosa, maka wajib untuk menikah. Makruh, jika seseorang sudah waktunya untuk menikah, tapi tidak terdesak dan biaya belum ada. Pernikahan akan haram jika, seseorang sadar bahwa dirinya tidak mampu hidup berumah tangga, melaksanakan kewajibannya secara lahir maupun batin. Apabila mengetahui aib pada pasangannya, maka ia berhak untuk membatalkan pernikahan dan boleh mengambil kembali maharnya (bagi laki-laki)

D. Proses Pernikahan

Pernikahan secara hukum adat memiliki beberapa tahapan tertentu yang harus dilewati dalam melangsungkan sebuah pernikahan, begitu juga pernikahan dalam hukum Islam, tahapan-tahapan pernikahan dalam hukum Islam diantaranya adalah:¹²

- Khitbah (peminangan)

Khitbah adalah ajakan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain dan perempuan yang sedang berada dalam masa iddah talak raj'i, karena mantan suaminya masih memiliki hak untuk kembali dengan mantan istrinya tersebut. Selain itu, khitbah juga tidak boleh

¹² Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), hlm. 24-27

dilakukan secara terang-terangan kepada seorang perempuan yang dalam masa iddah karena talak ba'in atau karena suaminya meninggal, namun bisa dilakukan peminangan secara samar-samar.¹³

- Akar nikah Akad pernikahan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara kedua pasangan yang melakukan akad tersebut, sebagaimana adak-akad yang lainnya yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan suami istri. adanya hak dan kewajiban dalam pernikahan akan menjadi faktor yang sangat penting bagi dua orang insan yang akan menjalankan pernikahan tersebut, yakni untuk memberikan pemahaman dalam mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang berhak mereka terima dari pasangannya.

Akad nikah memiliki beberapa syarat dan kewajiban, yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah, diantaranya adalah: Adanya rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai, Adanya ijab dan qabul, Adanya mahar, Adanya wali dan Adanya saksi-saksi.

- Walimah. Sayyid sabiq memaparkan definisi dari walimah yang merupakan perkumpulan dan menurut istilah adalah pesta atau resepsi sebuah pernikahan yang disediakan oleh keluarga dari kedua

¹³ Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahihah, Cet V*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 540-541

pengantin untuk para tamu. Walimah hukumnya adalah sunnah mu'akkad yang bertujuan untuk mengumumkan pada masyarakat setempat akan pernikahan yang telah terjadi antar kedua pengantin yang biasanya dilakukan setelah berlangsungnya akad nikah atau sesuai dengan adat yang berlaku pada warga setempat. Dalam pelaksanaan walimah tidak boleh, tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya saja, akan tetapi acara walimah ini diperkenankan untuk semua strata sosial yang ada di kalangan masyarakat pada daerah tersebut.¹⁴ Seseorang yang hendak menjadi pengantin disunnahkan untuk menyediakan makanan, minuman dan sebagainya secara sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk mengembirakan hati kedua pengantin tersebut dan sebagai pengumuman bahwa telah terjadinya suatu pernikahan antara kedua pasangan tersebut.¹⁵

E. Pernikahan Dalam Hukum Adat

Menurut dahlah idhami, pada hal-hal yang berkaitan dengan adat, hukum Islam memiliki peraturan tersendiri, yaitu konsep adat. Melaksanakan yang sesuai dengan adat kebiasaan setempat itu merupakan sikap yang baik karena dapat menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat

¹⁴ Sayyid Sabiq, Nor Hasanuddin, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 127-129.

¹⁵ Abu Zainab AB, *Fiqh Imam Al-Ja'far Asy-Shadiq 'Arh Wa Istidlal*, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 304-305.

setempat, selama adat yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum Islam tersebut.¹⁶ Nurcholis mengelompokkan adat kebiasaan menjadi dua bagian, yakni; adat kebiasaan shohih dan adat kebiasaan fasid. Adat kebiasaan shahih merupakan adat yang berlaku disuatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil dan aturan syara'. Adat kebiasaan yang bersifat shahih merupakan adat yang diperbolehkan dan merupakan kewajiban untuk di lestarikan. Sedangkan adat kebiasaan fasid adalah adat yang menjadi kebiasaan dan berlaku disuatu kalangan masyarakat namun bertentangan hukum Islam. Adat kebiasaan yang bersifat fasid ini harus dihindari dan tidak diberlakukan, karena jika tetap diberlakukan itu sama halnya dengan menentang dan merusak hukum Islam.

Pembenturan antara hukum adat dan hukum Islam akan berdampak pada peleburan dan pembauran antara kedua hukum tersebut serta membutuhkan pegangan untuk proses penyaringan apabila ini melaksanakannya. Dasar dalam penyaringan adat kebiasaan merupakan kemakmuran dan kemaslahatan bagi masyarakat yang memberlakukan hukum tersebut, sehingga dapat dikelompokkan dalam empat bagian, yakni:¹⁷

- Adat substansial, dimana adat ini memiliki unsur maslahat dalam pemberlakuannya. Adat substansial mempunyai unsur maslahat

¹⁶ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1994), hlm. 43.

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 550.

yang lebih dominan dari mudharatnya. Atau hanya ada unsur masalahnya saja dan tidak ada unsur mudharatnya sama sekali. Dalam hal ini, adat dapat diberlakukan seutuhnya sesuai hukum Islam

- Adat yang secara substansi memiliki unsur manfaat, akan tetapi dalam pemberlakuan dan pelaksanaan tidak dianggap baik dalam hukum Islam. Adat ini dapat dilakukan jikalau dalam unsur pelaksanaannya yang tidak dianggap baik dalam hukum Islam itu dapat dirubah.
- Adat klasik, adat yang memiliki unsur mudharot dan tidak ada unsur masalah sedikitpun dalam pelaksanaannya, atau bagian yang mengandung mudharat lebih banyak daripada yang mengandung masalah. Maka dapat dipastikan adat semacam ini tidak dapat diberlakukan dalam hukum Islam sebab bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.
- Adat yang telah ada sejak zaman dahulu dan dianggap baik oleh masyarakat yang melakukannya serta tidak terdapat mudharatnya dan tidak juga berlawanan dengan hukum Islam.

Muslihun mengemukakan dan menjelaskan secara terperinci mengenai syarat dapat diterimanya sebuah hukum adat, yakni:¹⁸

- a. Adat itu harus dapat diterima oleh logika dan akal, terlebih harus dapat diterima oleh masyarakat yang melakukannya dan juga oleh pendapat umum.
- b. Kebiasaan tersebut harus dilakukan berulang kali jika ingin dianggap sebagai suatu adat.
- c. Adat kebiasaan itu harus sudah ada sejak zaman dahulu dan sesuai dengan norma yang ada, bukan kebiasaan yang muncul belakangan dan belum lama adanya.
- d. Suatu adat dapat dijadikan kebiasaan apabila tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan ahli fiqh.

Sebagaimana yang dikutip oleh murdan mengatakan bahwa, pernikahan bagi masyarakat adat tidak berbataskan hanya kepada kedua mempelai saja. Akan tetapi pernikahan itu akan menjadi sebuah wadah yang memiliki tujuan untuk membentuk komunitas keluarga yang lebih luas lagi. Proses dan tatacara pernikahan dalam adat pun memiliki tahapan dan tatacara tersendiri sesuai daerah masing-masing.¹⁹ masyarakat adat beranggapan bahwa pernikahan suatu bentuk acara yang bersifat sakral.

¹⁸ Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016

¹⁹ Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat* (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum), 2015, hlm. 2.

Sehingga tidak heran lagi jika tiap daerah dengan masyarakatnya yang memiliki pola pikir, kebiasaan, dan watak yang berbeda-beda, juga memiliki proses yang berbeda-beda pula dalam tatacara pernikahan dan perayaannya. Contohnya masyarakat pariaman yang mana dalam proses pernikahannya diselipkan sebuah tradisi juga, dan setiap prosesnya sudah diatur secara adat. Dan tradisi dalam pernikahan masyarakat Pariaman tersebut tentunya berbeda dengan dengan masyarakat pada umumnya, yakni tradisi *bajapuik dan uang hilang*.

F. Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Dalam Pernikahan Hukum Adat

Tradisi *bajapuik dan uang hilang* merupakan salah satu tradisi dilakukan pada rangkaian pernikahan suku Minangkabau Kota Kariaman dan Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya, serta Desa Cubadak Air khususnya. Pelaksanaan tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang masyarakat Pariaman sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan kelestariannya sampai zaman sekarang.

Tradisi *bajapuik dan uang hilang* dalam artian luas dapat diartikan sebagai pemberian hak sejumlah uang dan emas dari pihak calon mempelai perempuan pada pihak calon mempelai laki-laki, yang biasanya besar kecilnya nomilal hak yang diberikan didasari pada status sosial yang bersangkutan dimasyarakat. Sehingga semakin tinggi nomilal yang pihak calon mempelai perempuan berikan kepada pihak calon mempelai laki-laki,

menandakan bahwa calon mempelai laki-laki merupakan orang yang status sosialnya masyarakat dapat dikategorikan sebagai orang yang terpandang, baik itu dari segi pekerjaan, pendidikan, keluarga dan masih banyak aspek lainnya yang dapat menjadi pertimbangan. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil jumlah uang yang diberikan, maka masyarakat Pariaman menganggap bahwa semakin rendah status sosial pihak laki-laki tersebut.

Meskipun begitu, besar kecilnya nominal yang diberikan tidak menjadikan jaminan dan acuan bahwa keluarga yang akan dibentuk dan dibina akan menjadi keluarga yang sakinah.

Dalam arti sempit, tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dapat dibedakan antara *bajapuik* dan *uang hilang*, dan dapat dipahami dengan pembahasan lebih lanjut, sebagai berikut.

a. Bajapuik

Bajapuik berasal dari kata *japuik* yang berarti jemput. Yakni, penjemputan calon pengantin pihak laki-laki oleh pihak perempuan yang diwakili oleh kapalo mudo dan temannya dikediamannya untuk dibawa ke tempat acara akad nikah diadakan.

Penjemputan itu juga merupakan waktu untuk memberikan uang hilang yang telah disepakati kedua belah pihak kepada pihak calon pengantin laki-laki. Pihak calon pengantin laki-laki yang telah dijemput tadi akan dibawa ke tempat akad nikah dilaksanakan, bisa

dirumah pihak pengantin perempuan, KUA, ataupun masjid yang dipilih untuk acara akad nikah..

b. Uang hilang

Uang hilang adalah sejumlah uang yang diberikan pada saat penjemputan pihak calon pengantin laki-laki dikediamannya oleh calon pengantin pihak perempuan sebelum dibawa ketempat acara akad nikah diadakan. *Uang hilang* akan diterima oleh calon pengantin pihak laki-laki setelah proses penjemputan. *Uang hilang* yang akan diterima itu harus dalam bentuk uang tunai dan akan disimpan oleh pihak laki-laki serta tidak akan dikembalikan lagi kepada pihak perempuan. Besaran *uang hilang* yang akan diterima itu bersumber dari kesepakatan kedua belah pihak pada saat proses lamaran.

2. Masalah *Mursalah*

a. Definisi

Sebelum menjelaskan arti dari *masalah Mursalah*, perlulah kiranya terlebih dahulu kita membahas mengenai masalah, karena *masalah Mursalah* itu sendiri merupakan salah satu cabang daripada *masalah*.

Secara etimologi, amir syarifuddin mendefinisikan *masalah* sendiri berasal dari kata “*salaha*” (صلح) yang memiliki arti “baik”, yang

merupakan lawan dari kata “buruk”, dan merupakan mashdar dengan arti “*shalah*” (صلاح) yakni “manfaat”.

Dalam bahasa arab, masalahah berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum dapat diartikan sebagai setiap yang bermanfaat bagi setiap manusia, baik dalam arti mendapatkan keuntungan ataupun menguntungkan, atau juga dapat diartikan dengan menolak keburukan dan kemudharatan. Secara khusus dapat diartikan segala sesuatu yang dapat memberi manfaat bisa dinamakan dengan *masalahah*. Sehingga, *masalahah* itu seperti dua sisi koin mata uang yang mana jika sesuatu perbuatan mendatangkan keuntungan ataupun manfaat dan menolak mudharat atau kerusakan itu bisa disebut dengan *masalahah*²⁰.

Secara terminologi, sebenarnya banyak ditemukan definisi *masalahah* yang dikemukakan oleh banyak ulama *ushul*, akan tetapi pada dasarnya semua definisi yang beragam tersebut berujung pada satu esensi yang sama. Al-ghazali memaparkan bahwasanya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’²¹

Menurut muhammad abu zahrah yang dikutip oleh saifudin zuhri berpendapat bahwa melalui istiqla’ maksud-maksud syara’ sebagai tujuan yang hendak dicapai, dapat dikemukakan sebagai berikut:

²⁰ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh* (jakarta:kencana,2008), 324.

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1997),114.

- Membersihkan jiwa setiap masyarakat agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi sesama serta lingkungannya dan bukan sebaliknya. Ibadah dalam Islam yang disyariatkan adalah sarana pembersihan jiwa dan berbagai penyakit disamping untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama.
- Menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Islam menerapkan prinsip keadilan dalam semua aturan hukum untuk menjalankan tujuan yang hendak di capai tersebut.
- Mewujudkan suatu kemaslahatan. Semua hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Melalui al-Qur'an ataupun as-Sunnah pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki dan universal, oleh karena itu kemaslahatan yang dikehendaki bukanlah kemaslahatan yang bersifat subyektif emosional.²²

Setelah mengulik tentang pengertian *masalah*, maka barulah kita bisa membahas perihal *masalah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang mana keduanya tentu memiliki hubungan satu sama lain dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwasanya *masalah Mursalah* itu merupakan bagian dari *masalah*. Pengertian *masalah* dari kata *masalah Mursalah*, telah dipaparkan dan dijelaskan diatas baik itu secara etimologi maupun terminologi.

²² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 98.

Sedangkan *Mursalah* dari kata *mashah Mursalah* mempunyai arti secara etimologi yang berarti terlepas atau bebas. Jadi, apabila dihubungkan dengan kata *masalahah* maka dapat diartikan dengan “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”

Secara terminologi, masalah *Mursalah* dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’, dan tidak pula dibatalkan²³. Masalah *Mursalah* biasanya digunakan dalam metode penggalian hukum apabila tidak terdapat dalil yang membahas secara pasti tentang hukum sesuatu, dan tidak juga ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Dengan kata lain *masalahah Mursalah* digunakan apabila sesuatu tersebut tidak diatur ketentuannya dalam syariat Islam. Namun terlepas dari itu, *masalahah Mursalah* memiliki tujuan yang paling utama yakni mendatangkan manfaat dan menolak mafsadah.

Dikalangan ulama *ushul*, *masalahah Mursalah* memiliki definisi yang beragam, antara lain sebagai berikut.²⁴

- 1) Al-Ghazali dalam kitanya yang berjudul *al-mustasyfa* merumuskan *masalahah Mursalah* sebagai berikut: “apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam betuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.
- 2) Ibnu Qudamah dari ulama hanbali juga memberi pengertian bahwasanya *masalahah muslahah* adalah: “*masalahah* yang tidak ada

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1997),119.

²⁴ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh* (jakarta:kencana,2008), 333.

bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.

- 3) Ibnu al-syaukani dalam kitabnya *irsyad al-fuhul* memberikan definisi : *masalahah* yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
- 4) Yusuf hamid mendefinisikan apa-apa (*masalahah* yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya).

Selain itu, masih banyak lagi definisi dari para pemuka *ushul fiqh* yang ada mengenai *masalahah Mursalah*, namun karena pengertiannya hampir sama maka tidak perlu kiranya dicantumkan semuanya. Apabila ada perbedaan pun, itu tidak sampai membuat perbedaan pada esensinya. Sehingga dari beberapa rumusan definisi *masalahah Mursalah* diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *masalahah Mursalah* sebagai berikut.

- 1) Sesuatu yang dianggap baik menurut akal dengan mempertimbangkan untuk dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi umat manusia.
- 2) Sesuatu yang dianggap baik menurut akal, juga selaras dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.
- 3) Sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara, juga tidak ada dalil yang menerima atau membolehkan maupun menolaknya.

b. Dasar Hukum Masalahah *Mursalah*

Dalam penelitian yang ada serta telah dipaparkan dan dijelaskan dalam al-Quran dan hadits bahwa apabila dalam mengisyntibahkan sebuah hukum, maka didalamnya juga terdapat pertimbangan mengenai kemaslahatan tentang sesuatu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt surat Al-Anbiya': 107, yakni:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”(Qs: Al-Anbiya ayat 107).²⁵

juga dalam surat al-hajj : 78, yakni:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Qs: Al-Hajj ayat 78).²⁶

juga dalam surat al-baqarah : 185, yakni:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Qs: Al-Baqarah ayat 185).²⁷

c. Tingkatan dan macam-macam masalah *Mursalah*

²⁵ Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Anbiya': 107, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 331.

²⁶ Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Hajj: 78, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 341.

²⁷ Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Baqarah: 185, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 28.

Maslahah Mursalah memiliki tingkatan tersendiri dalam menganalisis dan mengistimbatkan suatu hukum, serta dari tingkatan-tingkatan tersebut juga terbagi menjadi beberapa macam bentuk *maslahah*.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam, yakni :

1. *Maslahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan *mashalih al-khamsah* yang mana hal tersebut merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dimiliki manusia dalam menjalani kehidupan baik didunia maupun untuk persiapan dalam menjalani kehidupan akhirat kelak. Kemaslahatan seperti ada lima, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.
2. *Maslahah al-hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang ada dan dibutuhkan dalam upaya menyempurnakan kebutuhan pokok, yang bersifat meringankan dengan tujuan untuk mempertahankankeutuhan *maslahah dharuriyat*. Contohnya diperbolehkannya meringkas ataupun menjama' sholat bagi muslim yang melakukan perjalanan jauh.
3. *Maslahah al-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi penopang dan penyempurna *maslahat al-hajiyah*. Contohnya,

dianjurkan untuk berpakaian yang bagus, dianjurkan memakai mandi yang rutin, memakai parfum sebelum sholat jum'at.

Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya suatu *masalahah*, maka menurut guru besar *ushul fiqh* universitas al-azhar yang bernama musthafa al-syalabi, membaginya kepada dua macam, yakni :

1. *Maslahah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang dari dahulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah dan bersifat tetap, seperti shalat, puasa, zakat, haji.
2. *Maslahah al-mutaghayyirah*, yaitu *masalahah* yang berubah menyesuaikan dengan suatu tempat, waktu, dan masyarakat atau subjek hukumnya. *Maslahah* semacam ini terkait dengan mu'amalah dan adat kebiasaan. Seperti tradisi disuatu daerah yang tidak sama dengan daerah lain.

Apabila dilihat dari segi keberadaan *masalahah* menurut syara' maka dapat dibagi menjadi tiga, yakni:²⁸

1. *Maslahah al-mu'tabarah*, yakni *masalahah* yang kemaslahatannya diterima dan ada dalil pendukungnya, dengan kata lain bahwa *masalahah* ini memiliki dalil yang menjadi pedoman dalam

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1997),117.

pembentukan dari jenis kemaslahatan dari *masalahah* tersebut.

Misalnya hukuman bagi para peminum minuman keras.

2. *Maslahah al-mulghah*, yakni *masalahah* yang keadaannya dan keberadaannya ditolak dan tidak diterima oleh syariat karena berlawanan dengan aturan syara'. contohnya adalah hukuman bagi orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya pada waktu siang hari dibulan ramadhan maka diharuskan untuk membebaskan budak, atau, berpuasa dua bulan berturut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. (hr. Bukhari dan muslim). Jika ada terjadi kasus seperti ini dan orang yang bersangkutan melakukan hukumannya tidak sesuai urutan ketetapan dari hadits diatas maka hukumnya batal. Masalahah seperti ini menurut jumhur ulama dinamakan dengan *masalahah mulghah* dan tidak bisa dijadikan pedoman dalam mengisyinbatkan hukum.

3. *Maslahah al-Mursalah*, yakni kemaslahatan yang keadaannya dan keberadaannya tidak ada dalil yang menerimanya maupun menolaknya dalam sebuah dalil yang khusus. *Maslahah* dalam jenis ini terbagi bmenjadi dua yakni:

- *Maslahah al-gharibah*, adalah *masalahah* yang gharib atau merupakan sebuah keasingan yang tidak ada dalil syara'nya baik terperinci maupun umum

- *Maslahah al-Mursalah*, adalah *maslahah* yang tidak ada dalil yang terperinci dalam mendukungnya, namun didukung oleh beberapa makna dari sebuah *nash* baik itu al-quran atau *hadits*.

Menurut Najm al-din at-Thufi, yakni seorang pakar *ushul fiqh* dari mazhab hanbali berpendapat bahwasanya beliau tidak membagi *maslahah* sebagaimana pakar *ushul fiqh* yang lain membaginya. karena beliau berpendapat bahwa *maslahah* merupakan sebuah dalil yang bersifat mandiri dan punya posisi yang kuat untuk menetapkan sebuah hukum syara, baik *maslahah* tersebut memiliki dalil yang mendukungnya ataupun tidak.

Menurut Najm al-Din al-Thufi yang dinukil oleh Yusuf al-Alim dalam bukunya al-Maqashid al-Ammah li al-Syariati al-Islamyah mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.”²⁹

Definisi al-Thufi ini memiliki persamaan dengan apa yang diungkapkan al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.

²⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 347.

Najm al-Din al-Thufi ini merupakan seorang ilmuwan yang memiliki kegemaran pada ilmu pengetahuan, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang ia pelajari dan tercatat dalam sejarah bahwa beliau belajar Fiqih, ushul fiqh, bahasa arab, tafsir, ilmu kalam, dan ilmu jadal ilu mantiq, hadis, dan sejarah. Pada saat itu kebanyakan dari gurunya adalah para ulama-ulama mazhab hambali pada zamanya, sehingga tidak mengherankan lagi jika al-thufi dianggap sebagai penganut mazhab hambali.

Dalam rangka kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran al-Thufi tidak hanya mempelajari berbagai kitab mazhab Sunni, akan tetapi ia juga banyak mempelajari literatur-literatur dari kelompok Syiah. Akan tetapi tidak lama setelah itu, ia pun berubah pikiran berhenti dari Syiah dan kembali menganut mazhab Hambali. Namun demikian, pemikiran al-Thufi yang terbiasa berfikir bebas tidak pernah berhenti.

Sebagai seorang yang memjunjung tinggi proses kebebasan berfikir untuk mencapai kebenaran ia kerap kali memunculkan pemikiran yang tidak sejalan dengan para ulama *ushul fiqih* lainnya ketika itu. Salah satu pemikirannya yang bertentangan ketika itu ialah tentang *mashlahah*. pemikirannya tentang konsep *mashlahah* berangkat dari *hadits* Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالِدَارَ فُطْنِي وَعَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ مُرْسَلًا عَنْ

عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“. (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain)”³⁰

Menurut Thufi, pokok dari seluruh ajaran Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Oleh karena itu, seluruh bentuk kemaslahatan tersebut dianggap telah disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah *nash*. Menurut Thufi, *maslahah* merupakan dalil yang paling kuat secara mandiri dan dapat dijadikan hujjah serta alasan dalam menentukan hukum syara.

Ada empat prinsip yang dianut al-Thufi tentang *maslahah* yang mana prinsip-prinsip tersebut menyebabkan pemikirinya berbeda dan agak bertentangan dengan jumhur ulama, yaitu

1. Dalam menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang *mu’amalah* dan *adat*, akal berhak berfikir bebas ntuk menentukan sesuatu, dan juga termasuk mengenai kemaslahatan

³⁰ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: asy-Syifa, 1993), 164.

atau kemadaratan cukup dengan akal saja. Jika akal menentukan bahwa hal itu benar dan pantas untuk dilakukan maka itu boleh dilakukan selama mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

2. Dalam menetapkan hukum, *mashlahah* adalah dalil mandiri yang dapat menetapkannya. Oleh karena itu, untuk kehujahan *masalahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mashlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. selama itu baik, maka boleh dilakukan. Hal ini tentu bertentangan dengan para ulama pada umumnya yang memandang bahwa dalam menetapkan hukum setidaknya ada dalil pokok yang menjadi pedoman penetapan hukum tersebut.
3. Mengenai batasan *masalahah*, yakni hanya berlaku pada lingkup perkara *mu'amalah* serta *adat*. Pada lingkup ibadah, seperti shalat ashar yang empat rakaat, puasa pada bulan ramadhan selama satu bulan, naik haji pada bulan haji, tidak termasuk objek *masalahah*, karena perkara tersebut hanya hak Allah semata dan tidak seorangpun manusia yang boleh menentukannya..
4. Dari segi kekuatan, maka *masalahah* dinilai sebagai dalil syara' yang paling kuat. Maka dari itu, ia juga mengatakan apabila ijma' bertentangan dengan *masalahah* maka didahulukan *mashlahah*

dengan cara di takhsis nash yang ada tersebut (pengkhususan nash) dan bayan (penjelasan).³¹

Mengenai hal ini, tentu ada beberapa alasan yang dikemukakan Najm al-Din at-Thufi dalam mendukung pendapatnya tersebut, yakni :

1. Firman Allah dalam surah al Baqarah, 2 :179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa” (Qs. Al-Baqarah ayat 179).³²

2. Firman Allah dalam surah Al-Maidah, 5 ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan” (Qs.: Al-Maidah ayat 38).³³

3. Firman Allah dalam surah An-Nur, 24 : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera” (Qs: An-Nur ayat 2).³⁴

³¹ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 126.

³² Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Baqarah:179, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 27.

³³ Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Maidah: 38, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 114.

³⁴ Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Maidah: 38, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 350.

Menurut al-Thufi, semua ayat diatas mengandung makna dalam pemeliharaan kemaslahatan bagi umat manusia, yakni jiwa, harta, kehormatan, serta hal-hal lainnya. Maka dari itu, menurutnya tidak ada satu ayat pun didalam Al-quran yang tidak mengandung *maslahah* serta membawa kemaslahatan manusia di dunia ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian pada topik ini adalah empiris. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian ini adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala yang lain, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada.³⁵ Datanya bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.³⁶

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana tradisi bajapuk dan uang hilang yang ada di desa cubadak air, kecamatan pariaman utara, kota pariaman. bagaimana dengan prosesnya, serta apakah sesuai dengan ketentuan atau tidaknya tradisi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan penelitian lebih menekankan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia.³⁷

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 26.

³⁷ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 33.

Adapun peneliti akan fokus kepada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber asli desa cubadak air, kecamatan pariaman utara, kota pariaman yang mengetahui tentang seluk beluk tradisi bajapuik, prosesnya dan sebagainya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di kota pariaman, tepatnya di desa cubadak air. Peneliti menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena disanalah peneliti berasal, sehingga akan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data dan segala informasi mengenai apa yang diteliti lebih banyak dan terpercaya. Jadi hal itu juga dapat memudahkan peneliti untuk mencari narasumber dalam penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah :

- a) Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil interview atau wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu masyarakat yang tinggal dikota pariaman, terutama yang tinggal di desa cubadak air. Dalam hal ini, para subjek yang akan diwawancarai antara lain:

Tabel II

Data Narasumber

No.	Nama	Status	keterangan
1.	Abdul hamid	Kepala desa	Informan utama
2.	Mak nareh	Tokoh adat	Informan utama
3.	Ustadz dedi	Ustadz/penceramah	Informan utama
4.	Ibu Lenggo geni	Warga	Informan dari pihak perempuan
5.	Ibu Icha	Warga	Informan dari pihak perempuan
6.	Nenek opet	Warga	Informan dari pihak perempuan

b) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak lain atau pihak pengumpul data primer yang memiliki sifat melengkapi, berupa dokumen-dokumen yang membahas mengenai sub tema yang peneliti angkat. data pendukung yang peneliti gunakan buku-buku serta penelitian-penelitian terdahulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Untuk memudahkan metode pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (interview)

Metode wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran responden.³⁸ Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur akan tetapi fokus, dengan terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi terpusat pada suatu pokok tertentu.³⁹

Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada informan yang tercantum diatas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Obyek yang diamati dalam metode dokumentasi bukan benda hidup tetapi benda mati⁴⁰. Dalam Penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah proses waawancara dengan semua narasumber, serta praktik langsung dari tradisi itu sendiri.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57.

³⁹ Amidurin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 85.

⁴⁰ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23

1. Editing

Editing atau mengolah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.⁴¹ Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang telah didapatkan dari narasumber. Apabila tidak terdapat relevansi antara data dan penelitian ini maka itu tidak akan masuk pada penulisan ini.

2. Classifying

Tahap kedua yang dilakukan adalah klasifikasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan dikelompokkan tersendiri sehingga saling berkaitan.

3. Verifying

Verifikasi merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Verifikasi data dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Atau dengan kata lain mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya.

4. Analisis/Analysing

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.

⁴¹ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

Analisis ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori tertentu untuk memperoleh kesimpulan.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang nantinya akan diuraikan dalam bab IV dan akan dianalisis menggunakan teori mashlahah *Mursalah* yang telah dipaparkan.

5. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pembaca atas kegelisahan-kegelisahan yang ada.

Dalam tahap ini, peneliti akan menyimpulkan tentang kedudukan tradisi bajapuik apakah boleh dilakukan atau tidak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengetahui serta memahami kondisi dari objek yang akan kita teliti sangat amat penting dalam proses peneliitian, karena akan menentukan segala aspek yang akan diteliti serta hasil dari penelitian tersebut. Adapun lokasi dari objek pada penelitian ini adalah di desa cubadak air kecamatan periaman utara kota periaman. Hal-hal yang harus diketahui serta haru dipahami oleh peneliti pada penelitian ini antara lain, keadaan masyarakat serta kondisi objek penelitian dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat Desa Cubadak Air.

1. Desa Cubadak Air

Penamaan dari Desa Cubadak Air diambil dari dua suku kata yakni Cubadak dan Air. Cubadak adalah tumbuhan berduri tumpul yang setelah dibelah dan dikeluarkan isinya enak jika dimakan mentah maupun tidak. Cubadak juga buah yang lebih dikenal oleh masyarakat indonesia dengan nama nangka, yang mana buah ini banyak tumbuh ditepi sungai Desa Cubadak Air. Sedangkan air dari nama Cubadak Air dimaksudkan pada batang air atau sungai yang mengalir membentang sepanjang Desa Cubadak Air yang bernama batang manggung dimana batang air ini bermuara di Desa Manggung. Jadi apabila digabungkan maka nama Desa Cubadak Air dapat diartikan sebagai buah nangka yang tumbuh ditepi sungai.

Menurut cerita orang-orang tua, pada kesepakatan yang diselenggarakan di Padusunan tahun 1831 terbentuklah Nagari Cubadak Aie serta wilayahnya. Wilayah Desa Cubadak Air dari kesepakatan itu adalah :⁴²

- *Korong Olo*
- *Korong Sirambang*
- *Korong Alai*
- *Korong kasiak putih*
- *Korong Cubadak Aie*

Akan tetapi, dikarenakan perkembangan dan penyebaran penduduk, maka pada tahun 1983 terjadi perubahan pemerintahan dari kenagarian menjadi pemerintahan desa, serta Nagari Cubadak Air mengalami pemekaran wilayah menjadi 3 desa, yakni :⁴³

- *Korong Cubadak Aie menjadi Desa Cubadak Air*
- *Gabungan Korong sirambang dan Korong kasiak putih menjadi desa Cubadak Air Utara*
- *Gabungan Korong olo dan Korong alai menjadi Desa Cubadak air selatan*

Wilayah/Masyarakat Desa Cubadak Aie dihuni oleh beragam suku seperti suku Tanjung, suku Piliang, suku Caniago, suku Sikumbang, suku

⁴² *Profil* Desa Cubadak Air. 2019.

⁴³ *Profil* Desa Cubadak Air. 2019.

Koto, suku Mandahiliang, dan suku Jambak, dengan mata pencaharian dominan sebagai Petani. Desa Cubadak Aie terdiri dari 3 (tiga) dusun antara lain Dusun Pasar, Dusun Baruh Kubu dan Dusun Talang Saga. Penulisan kalimat Desa Cubadak Aie menjadi Desa Cubadak Air belum lama terjadi namun masyarakat tetap memakai dialog dalam percakapan sehari-hari dengan sebutan Desa Cubadak Aie.⁴⁴

2. Kondisi sosial masyarakat

a) Pertumbuhan penduduk

Desa cubadak air mengalami pertumbuhan jumlah penduduk pertahunnya. Dapat kita ketahui dari profil Desa Cubadak Air dari tahun ke tahun. Data yang peneliti dapat yakni dari profil desa tahun 2016 berjumlah 1022 orang penduduk, 2019 berjumlah 1046 orang penduduk.⁴⁵

Tabel III

Penduduk Menurut Jumlah

Jenis kelamin	Dusun pasar	dusun baruh kubu	Dusun talang saga	jumlah
Laki-laki	313	286	168	767
perempuan	276	269	148	693
Jumlah jiwa	589	555	316	1460
Jumlah KK	152	142	87	381

⁴⁴ *Profil* Desa Cubadak Air. 2019.

⁴⁵ *Profil* Desa Cubadak Air. 2019.

b) Kondisi agama masyarakat

Penduduk Desa Cubadak Air 100% memeluk agama Islam. Terlihat dari profil Desa Cubadak Air tahun 2022 dimana dari 1460 orang penduduk itu terdata semuanya beragama Islam. Kemudian juga dibuktikan dari sarana dan prasarana yang ada di Desa Cubadak Air yang memiliki banyak rumah ibadah baik itu masjid maupun musholla, serta adanya TPA/TPSA.⁴⁶

c) Keadaan pendidikan

Jika dilihat dari infrastruktur, kesan pertama yang didapat dari pendidikan di Desa Cubadak Air itu sangat rendah., karena hanya ada 2 sekolah dasar (SD). Akan tetapi masyarakat Desa Cubadak Air meskipun tidak memiliki sarana prasarana SMP dan SMP, tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak bersekolah. Terlihat dari data profil Desa Cubadak Air tahun 2021 bahwa mayoritas penduduk Desa Cubadak Air berpendidikan SMA, dan bahkan sekarang ini banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas.⁴⁷

⁴⁶ *Profil* Desa Cubadak Air. 2019.

⁴⁷ *Profil* Desa Cubadak Air. 2019.

B. Fenomena Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang

Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan dan merincikan apa itu yang disebut dengan tradisi *bajapuik dan uang hilang* pada adat Desa Cubadak Air, kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana menentukan jumlah besaran *uang hilang* yang akan diberikan, bagaimana cara mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak, , apa saja dampak positif dan negatif adanya tradisi bajapuik dan uang hilang, serta alasan yang melatarbelakangi masyarakat masih tetap memegang teguh untuk melaksanakan *tradisi bajapuik dan uang hilang*.

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Adanya Tradisi Pajapuik Dan Uang Hilang

Tradisi merupakan sebuah warisan yang telah ada sejak zaman dahulu yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi sehingga sampai dengan generasi sekarang ini. Begitu pula dengan tradisi bajapuik dan uang hilang yang dilestarikan sampai saat sekarang ini oleh masyarakat pariaman dalam acara pernikahan. Dalam proses melaksanakan pernikahan, diselipkan adat yang secara turun temurun telah diwariskan ini, yakni setiap laki-laki dan perempuan yang mau menikah, maka pihak perempuan diharuskan menanyai pihak laki-laki atau melamar pihak laki-laki. Dan dalam proses lamaran itu, dirundingkan tentang jumlah besaran uang hilang yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

tradisi bajapuik dan uang hilang ini telah dilakukan sejak zaman dahulu, serta respon masyarakat yang menganggap baik tradisi ini, sehingga tradisi tersebut terus dilakukan sampai sekarang karena tradisi ini pada awalnya sebagian besar diambil dari teladan kisah Rasulullah saw dan istri pertama beliau yakni Siti khadijah. Khadijah yang saat itu seorang janda ditambah usianya yang sudah tidak muda lagi yakni diumurnya yang ke 40 tahun, beliau melamar Rasulullah saw melalui perantara sahabatnya yakni Nafisah Binti Munabbih. Gayungpun bersambut dan Rasulullah menerima lamaran dari Siti khadijah, dan melalui pamannya Abu Thalib, Rasulullah saw yang pada saat itu berumur 25 tahun melangsungkan lamaran resmi untuk pernikahan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh narasumber sebagai berikut. Menurut Mak Nareh :

“adaik nan ado di pariaman tu, kito mangikuti nabi muhammad SAW. Nabi muhammad SAW tu badapek e dek siti khadijah, dipinang dek khadijah, kabakek nabi muhammad SAW. Dek itulah baa mangko urang piaman bajapuik, dek karano nyo tu manuruik an adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan adaik mangatokan nabi Muhammad SAW tu adalah contoh tauladan bagi umat Islam. Jadi dari contoh tu mangko dipinanglah nan laki-laki dek nan padusi di pariaman”.⁴⁸

Diterjemahkan oleh peneliti :

“adat yang ada dipariaman itu, kita mengikuti nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu didapat oleh Siti khadijah, dipinang oleh Siti khadijah kepada nabi Muhammad SAW. Karena itulah alasannya kenapa orang pariaman dijemput, karena itu mengikuti adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, dan adat mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW itu adalah contoh tauladan bagi umat Islam. Jadi dari

⁴⁸ Mak Nareh, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

contoh itu makanya dipinanglah yang laki-laki oleh yang perempuan dipariaman”.

Maka dari hasil wawancara diatas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa tradisi yang diwariskan dan selama ini turun temurun dilakukan oleh masyarakat Pariaman itu diterapkan merujuk kepada kisah dan tauladan yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini hanya berakhir sampai peminangan saja, Siti Khadijah pun tidak ada bersepakat dengan pihak keluarga Nabi Muhammad SAW tentang memberi apapun yang berupa uang terhadap pihak keluarga Nabi Muhammad SAW.

Tradisi yang ada di Pariaman ini merupakan adat yang dibuat berdasarkan kisah tauladan nabi yang dipinang Siti Khadijah. Namun permasalahan uang japuik dan uang hilang yang ada di Pariaman, tidak dilakukan oleh Nabi. Maka dari situlah dinamakan adat di Pariaman ini dengan “*adaik babuek*” atau adat yang dibuat-buat. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Mak Nareh :

*“manikah ko sunnah rasulullah, kok tatacara adaik e silahkan bueklah nan ma nan takana, asal jan bertentangan jo syarak. Kalau bertentangan adaik jo syarak, mangko syarak labiah diutamoon. Karano syarak tu tu mandaki, adaik tu manurun. Syarak tu harus dipanuahi, basipaik maieke, sedangkan adaik lungga dan manyasuaian kondisi masyarakaik”.*⁴⁹

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Menikah itu sunnah rasulullah, masalah tatacara menurut adatnya silahkan buat apapun bagaimanapun asalkan jangan bertentangan dengan syarak. Kalau bertentangan adat dengan dengan syarak, maka syarak lebih diutamakan, karena syarak itu mendaki, sedangkan adat menurun. Syarak harus dipenuhi, bersifat mengikat, sedangkan adat itu longgar dan menyesuaikan kondisi masyarakat”.

⁴⁹ Mak Nareh, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

Sebab lain yang melatarbelakangi tradisi ini adalah karena masyarakat Pariaman menganggap bahwasanya seorang laki-laki memiliki peranan yang sangat besar dalam sebuah rumah tangga. Karena itulah alasan adanya tradisi ini untuk menghormati dan menghargai seorang laki-laki di Pariaman. Keberadaan seorang laki-laki ataupun seorang suami disebuah keluarga dalam masyarakat Pariaman memiliki poin yang sangat krusial dan penting bagi keberlangsungannya sebuah keluarga. Tugas yang diembanpun sangat besar kepada istri dan anak-anaknya.

Sedangkan esensi sebenarnya dari tradisi ini selain menghormati keberadaan seorang suami, juga ditindaklanjuti dengan adanya esensi atau maksud lain dari keberadaan tradisi ini kepada seorang suami. Yakni, dengan adanya tradisi ini juga seorang suami itu bagaikan seseorang yang dilehernya diikatkan sebuah tali tanggung jawab lahir dan bathin kepada istri dan anaknya. Tanggung jawab lahir bathin dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk keluarganya, ibarat sebuah janji adat yang dibebankan kepadanya.

Makanya, selain dengan tradisi ini seorang suami mendapatkan kehormata, juga sekaligus dibebankan tanggung jawab yang harus ia pikul.

Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Abdul Hamid, yakni:

*“uang hilang nan ditarimo marapulai tu bukan suatu kebanggan tu. Nan digantung dilihianyo tu pariuak tu.tanguang jawab untuk anak istrinyo lahia dan batin dari ujuang rambuik sampai ujuang kaki”.*⁵⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

⁵⁰ Abdul Hamid, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

“uang hilang yang diterima mempelai pria itu bukan suatu kebanggaan baginya. Yang digantung dilehernya itu periuk, artinya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk anak istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki”.

2. Pelaksanaan Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang

Tradisi bajapuik dan uang hilang merupakan tradisi yang telah turun-temurun diwariskan masyarakat Pariaman ke generasi berikutnya, sehingga masih dilestarikan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Begitu pula tata cara pelaksanaannya telah dicontohkan sejak zaman dahulu. Pariaman sendiri merupakan gabungan Kota dan Kabupaten yang memiliki wilayah yang sangat luas. Sehingga setiap wilayah, Kecamatan maupun Desa memiliki kearifan lokal tersendiri mengenai tatacara pelaksanaannya.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Hamid, yakni :

*“piaman ko laweh, jadi tradisi awak ko tiok masiang-masiang daerah punyo kearifan lokal surang-surang. sabauk sajak zaman dahulu nyo lah mode itu. jadi kearifan didesa awak samo desa yang lain bisa se babeda. dan perbedaan tu ndak lo bisa awak pasoan doh. tapi subananya beda nyo ndak lo talampau banyak doh. uang hilangnyo tetap ado.hanyo tentang masalahado dan ndak ado uang japuik e se nyoh. kalau di sebagian desa kearifan lokal nyo harus ado uang japuiknyo tu harus ado lo uang hilang nyo. tapi di desa awak kebanyakan ndak pakai uang japuik doh, hanyo uang hilang sajo. paggantinya untuk dibaok pulang dek anak daro tu adolah pitih pasiriahnan nan dapek dilapiak alek laki-laki, dibalikan ka ameh. nan ameh tu nan ka dibaok pulang pangganti uang japuik”.*⁵¹

Diterjemahkan oleh peneliti :

“pariaman itu luas. Jadi tradisi kita ini masing-masing daerah punya kearifan lokal tersendiri, sebab sejak zaman dahulu nya sudah seperti itu.

⁵¹ Abdul Hamid, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

*Jadi kearifan didesa kita dengan desa lain itu berbeda. Tapi perbedaan itu tidaklah banyak. Uang hilang tiap daerah itu ada, hanya tentang ada dan tiada nya uang japuik dirangkaian acara. Kalau disebagian desa kearifan lokalnya harus ada uang jemput dan ada uang hilang. Tapi di desa kita kebanyakan hanya ada uang hilangnya saja. Penggantinya untuk dibawa pulang oleh pengantin wanita adalah uang dari **pasiriah** yang didapat laki-laki setelah resepsinya, dibelikan atau ditukarkan ke emas. Emas itulah yang akan dibawa oleh pengantin perempuan pulang pengganti uang japuik. ”.*

Bapak Abdul Hamid menambahkan penuturannya mengenai tata cara pelaksanaannya, yakni:

*“tato caronyo ditampek awak ko dimulai dari maantaan asok, yakni proses lamaran dari pihak keluarga padusi ka pihak keluarga laki-laki, waktu tu sasduah acc kado balah pihak barulah dibahas jumlah uang hilang nyo. Kalau lah acc lo kaduo balah pihak masalah uang hilang tu, sudah tu maantaan tando, yakni pertemuan kedua keluarga disertai ninik mamak adaik dan disinantu mambahas pertunangan secara adaik sarato perjanjian antaro kaduo belah pihak untuak saliang manjago sampai akad nikah. Dan siapopun nan ingkar janji akan diagiah sanksi. Sudah tu, malamnyo langsung sasudah maantaan tando langsung diadokan acara babaua, yakni pertemuan niniak mamak kampuang nan padusi untuak manantuan hari nikah jo hari alek. Sasudah tu baru bajapuik, itu tu proses penjemputan calon marapulai dirumahnyo nan diwakilkan oleh pihak nan padusi kapado kapalo mudo sarato kawannyo, tujuannyo untuak mairiangan marapulai manuju katampek nikah nan alah disiapan pihak padusi. Sasudah nikah, tu baralek nan padusi. Paginyo marapulai dipinjam dari rumahnyo kadibaok katampek baralek anak daro sampai sore sabalum ashar. Sudah tu marapulai diantaaan baliak karumahnyo. Sasudah ashra marapulai pai karumah anak daro disertai pasumandan dan langsung baarak kaliliang kampuang. Malamnyo sasudah baralek padusi, langsung baetoang. Pitih nan dapek dilapiak tu kasadonyo untuak pihak padusi. Bisuaknyo sahari sasudah alek padusi langsung disambuung samo alek laki-laki. Tato caro nyo hampia sam pas di alek padusi nyoh, paginyo anak daro basalang dari rumahnyo kadibaok ka tampek baralek marapulai untuak disandiangkan dipelaminan, sorenyo sabalum ashar dibaliak an karumah nyo, dan sasudah ashar anak daro sarato rombongan pasumandannyo tibo ditampek laki-laki.langsung baarak kaliliang kampuang. Malamnyo sasudah alek laki-laki langsung baetoang. Pitih **pasiriah** nan dapek dilapiak tu ndak sadonyo untuak pihak nan laki laki*

*doh. Kalau misalnya dapek pitih 15 juta, mako biasonyo niniak mamak nan dudua dilapiak tu basupakaik maagiah **pasiriah** ka nan padusi sabanyak 10 juta, nan 5 juta lai untuak pihak nan laki-laki. Nah nan pitih 10 juta tadi malam tu juo langsung di balian ka ameh langsung ka tukang ameh, yang ma sabalun tu tukang ameh lah diundang ka situ. Nah ameh tu lah nan ka dibaok anak dari pulang sasudah baralek tu”.*⁵²

Diterjemahkan oleh peneliti :

“tata caranya di tempat kita ini dimulai dari maantaan asok, yakni proses lamaran dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, waktu itu kalau sudah dapat kesepakatan oleh kedua belah pihak untuk saling menikahkan anaknya, barulah dibahas mengenai jumlah uang hilang yang akan diberikan. kalau sudah disepakati pula jumlahnya baru lah sesudah itu diadakan acara maantaan tando, yakni pertemuan kedua kedua keluarga disertai ninik mamak adat, disitu membahas pertunangan secara adat serta perjanjian perjanjian antara kedua belah pihak untuk saling menjaga sampai akad nikah, dan siapapun yang ingkar janji maka akan dikenai sanksi.habis maantaan tando, malamnya itu langsung diadakan acara babaua, yakni pertemuan keluarga perempuan beserta ninik mamak kampung untuk membahas untuk menentukan hari pernikahan dan hari resepsinya. sesudah itu barulah adanya bajapuik, yakni proses penjemputan calon marapulai (calon mempelai pihak laki-laki) dirumahnya yang diwakilkan oleh pihak perempuan kepada kepala muda yang ditemani temannya, tujuannya yakni untuk mengiringi calon pengantin pria menuju tempat nikah yang telah disiapkan oleh pihak mempelai wanita. sesudah nikah itu resepsi pernikahan pihak perempuan. paginya mempelai laki-laki dipinjam dari rumahnya untuk disandingkan di pelaminan dengan mempelai perempuan, sorenya sebelum ashar dikembalikan lagi kerumahnya. sesudah ashar mempelai laki-laki disertai pasumandannya tiba di lokasi resepsi perempuan, setelah itu barulah kedua mempelai digiring keliling kampung. malamnya sesudah resepsi pihak perempuan, langsung diadakan proses perhitungan jumlahn uang yang diterima selama resepsi,. dan keseluruhan itu nantinya akan jadi haknya pihak perempuan. besoknya, biasanya sehari sesudah resepsi pihak perempuan langsung disambung dengan resepsi pihak laki- laki dirumahnya. tata cara nya hampir sama dengan resepsi hari sebelumnya. paginya, mempelai wanita dipinjam dari rumahnya untuk dibawa ke tempat resepsi mempelai pria untuk disandingkan dipelaminan dengan mempelai pria. sorenya sebelum ashar mempelai wanita diantar pulang kerumahnya,dan kembali lagi setelah ashar denga diiringi oleh

⁵² Abdul Hamid, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

*pasumandannya. lalu setelah itu barulah kedua mempelai digiring keliling kampung. malamnya sesudah resepsi juga langsung diadakan penghitungan jumlah **pasiriah** yang didapat dari uang para tamu undangan. akan tetapi berbeda dengan tata cara waktu resepsi perempuan, uang yang didapat waktu resepsi laki-laki tidak semuanya menjadi pihak laki-laki. sebagian besar diberikan kepada pihak perempuan dalam bentuk emas. contoh, kalau seandainya uang yang didapatkan berjumlah 15 juta, biasanya ninik mamak yang duduk untuk menghitung pasiriah bersepakat untuk memberikan pasiriah ke pihak perempuan sebanyak 10 juta, yang 5 juta nya akan disimpan untuk pihak laki-laki. nah uang yang 10 juta itu malam itu juga langsung dibelikan atau ditukarkan dengan emas langsung ke penjual emas yang telah diundang. nah emas itulah yang akan dibawa pulang sesudah resepsi oleh pihak mempelai wanita”.*

Dari penjelasan panjang lebar bapak Kepala Desa itu maka dapat dipahami bahwasanya tradisi ini dari satu desa dengan desa lainnya itu berbeda-beda sehingga dari perbedaan itu terciptalah keunikan oleh masing-masing desa tersebut. Terlebih lagi tradisi yang kita kenal dengan bajapuik itu merupakan tradisi terstruktur yang tataranya pelaksanaannya telah diatur oleh para pendahulu desa dan masih dilestarikan sampai saat ini.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat merincikan proses perkawinan dalam adat pariaman dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati, sebagai berikut.

- 1) *Maantaan asok*. Tahapan ini merupakan proses lamaran dari pihak perempuan pada pihak laki-laki yang diwakili oleh wali kedua belah pihak. Dalam tahap *maantaan asok*, dibahaslah perihal keseriusan kedua belah pihak untuk menjalin ikatan pernikahan yang akan dilakukan. Apabila telah mencapai kesepakatan dalam acara lamaran, maka dibahaslah perihal

besaran *uang hilang* yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jika kesepakatan perihal uang hilang telah tercapai, setelah itu baru berlanjut ketahap berikutnya.

2) *Maantaan tando*. Tahapan ini adalah pengadaan pertemuan adat kedua belah pihak yang akan menikah dirumah pihak laki-laki. Dalam pertemuan itu harus dihadiri oleh tetua-tetua adat kedua belah pihak, dan keluarga besar kedua belah pihak. Pembahasan pada pertemuan ini adalah tentang pembuatan perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana perjanjian itu berlaku sampai acara pernikahan. Dalam perjanjian tersebut termuat tentang perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai, dan apabila melanggarnya maka akan dikenai sanksi secara adat. Isi dari perjanjian itu adalah kedua calon mempelai boleh harus menjaga harkat dan martabat masing-masing dengan cara tidak melakukan perbuatan yang melanggar moral, baik itu dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Contohnya, tidak boleh berparan dengan orang lain sementara sudah bertunangan dengan calon mempelai.

3) *Babaua*. Setelah acara *maantaan tando* disiang harinya dirumah pihak laki-laki, maka malam harinya langsung diadakan pertemuan dirumah calon mempelai perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh para tetua-tetua adat, perangkat desa, dan keluarga besar pihak calon mempelai perempuan. Pada pertemuan tersebut membahas dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan pernikahan dan resepsi dari pihak perempuan. Hal

ini bertujuan untuk memperkirakan dan mengantisipasi terjadinya bentrokan resepsi pernikahan dihari yang sama dalam satu desa.

- 4) Pelaksanaan *tradisi bajapuik dan uang hilang*. Sesaat sebelum pernikahan diadakan, perwakilan dari pihak calon mempelai perempuan yakni kapalo muda bersama beberapa temannya datang kerumah calon mempelai laki-laki. Setelah sampai disana kapalo mudo memberikan *uang hilang* yang telah disepakati kedua belah pihak calon mempelai. Setelah itu dengan dipimpin oleh kapalo mudo, calon mempelai dan keluarga dibawa ketempat akad nikah diadakan.
- 5) *Baralek perempuan*. *Baralek* merupakan resepsi pernikahan. Pada tahap ini adalah pelaksanaan resepsi pernikahan pihak perempuan. Resepsi ini sama dengan resepsi pada umumnya. Bedanya yakni pada sore hari sesudah ashar kedua mempelai dengan diiringi keluarga besar kedua belah pihak, teman dan kerabat serta diiringi dengan musik tambua tasa diajak berkeliling kampung dengan tujuan tersirat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah. Malam sesudah resepsi diadakan acara baetoang atau menghitung jumlah uang yang didapat dari tamu undangan secara terang-terangan. Uang tersebut nanti akan jadi miliknya pihak keluarga dari mempelai perempuan.
- 6) *Baralek laki-laki*. Mirip dengan resepsinya pihak perempuan. Namun bedanya yakni, malamnya itu diadakan acara pasiriah. Pasiriah adalah acara menghitung uang yang didapat dari tamu undangan selama resepsi.

Sebagian besar uang tersebut nanti sesuai kesepakatan keluarga pihak laki-laki akan ditukarkan atau dibelikan emas kepada penjual emas yang telah diundang malam itu, dan emas tersebut akan diberikan diberikan kepada pengantin perempuan sebagai buah tangan.

Setelah seluruh tahapan dalam proses pernikahan terselesaikan, maka selesailah pernikahan secara adat, dan kedua pengantin dapat hidup sebagaimana mestinya. Namun tidak jarang salah satu tahapan dalam pernikahan adat pariaman ini mengakibatkan konflik internal kedua belah pihak, yaitu saat prosesi *maantaan asok* (lamaran dari pihak perempuan kepada pihak-laki-laki). Sewaktu prosesi *maantaan asok*, terjadi pembahasan mengenai besaran uang hilang yang akan diberikan pihak perempuan pihak laki-laki sebagai uang ganti untuk wali dari laki-laki tersebut yang telah dikeluarkannya dari anak laki-lakinya lahir sampai ia menjadi dewasa. Terlebih jika anak laki-lakinya berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang bagus, maka uang hilangnya berpotensi akan menjadi lebih besar.

Maka dari itu dapat kita simpulkan dan diringkas tatacara pelaksanaan tradisi bajapuik adalah sebagai berikut.

Tabel IV

Urutan Pelaksanaan Tradisi

Kategori	Pelaksanaan
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Maantaan asok yakni proses lamaran.• Setelah lamaran diterima, maka berlanjut kepada pembicaraan besaran uang hilang.• Jika lamaran dan pembahasan mengenai uang hilang telah disepakati maka berlanjut maantaan tando.• Setelah itu lanjut ke proses penjemputan pihak laki-laki dirumahnya sekaligus penyerahan uang hilang dalam bentuk uang dan dibawa ketempat akad nikah.
Cakupan lokasi	Kota dan kabupaten padang pariaman
Penentuan besaran	<ul style="list-style-type: none">• Secara umum melalui kesepakatan oleh kedua belah pihak• Secara khusus dilihat oleh pendidikan, pekerjaan, dan status sosial-ekonomi orang tuanya
Besaran	Jutaan sampai puluhan juta rupiah
Penggunaan	Sesuai kebijakan oleh keluarga dari pihak laki-laki

3. Penentuan Jumlah Uang Hilang

Uang hilang merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan pada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sesuai dengan jumlah yang telah disepakati pada saat proses *maantaan asok*. Uang hilang yang telah disepakati akan diberikan pada pihak keluarga calon mempelai laki-laki pada saat sebelum akada nikah dirumahnya. *Uang hilang* yang telah diberikan tidak akan dikembalikan dan akan menjadi milik keluarga pihak calon mempelai laki-laki.

Besar kecilnya jumlah *uang hilang* pada sebagian masyarakat Pariaman, bisa menjadi kebanggan dan juga bisa menjadi hinaan. Karena

sebagian orang menganggap bahwa jika uang hilangnya banyak maka seorang laki-laki dihargai dan dipandang tinggi oleh keluarga perempuan dan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Besar kecil nya uang hilang tersebut dinilai dari beberapa aspek penilaian. Baik itu tingginya pendidikan, pekerjaan yang bagus, atau status sosial ekonomi keluarga yang terpendang menjadi tolak ukur dan menentukan besarnya jumlah uang hilang.

Akan tetapi, pada sebagian besar masyarakat Cubadak Air menganggap *uang hilang* tersebut meskipun tidak banyak, yang penting harus ada. Karena, sesungguhnya masyarakat cubadak air itu menganggap *alek baiak dipasamoan*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Lenggo Geni, seorang warga yang tinggal di Desa Cubadak Air, sebagai berikut.

*“subana e uang hilang tu ndak manjadi permasalahan bana do. nan pantiang tu kesepakatan kaduo balah pihak untuk manikah. kok ado uang mangecek bahwasonyo uang hilang tu harus banyak, harus sesuai jo tingkat pendidikan laki-laki, karajo laki-laki, status keluarga laki-laki itu tu sabana e urang fanatik bana tu nyo. dicubadak aia ndak ado urang mambuek mode tu tu doh. nan panting kesepakatan kedua belah pihak, alah tu. soalnya adat awak ko ndak mampasulit doh. itu tu hanyo bukti secara adat kalau kaduo balah pihak seruis nio manjalin hubungan subana e na dipiaman ko yang pantiang kesepakatan, soalnya urang awak cubadak aia ko punyo falsafah nan babunyi ‘alek baiak dipasamoan’ nan artinyo alek tu marupokan kaba baiak dan acara nan baiak sahinggo akan maikuiksaratoka seluruh kalangan masyarakat di desa”.*⁵³

Diterjemahkan oleh peneliti :

⁵³ Lenggo Geni, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

“sebenarnya uang hilang itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting itu kesepakatan anantara kedua belah pihak untuk menikah. Jika ada yang mengatakan bahwa uang hilang itu haru banyak, harus menyesuaikan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, status keluarga laki-laki, itu tu sebenarnya hanya orang-orang yang terlalu fanatik. Soalnya adat kita tidak mempersulit. Itu hanya sebagai bukti secara adat bahwasanya kedua belah pihak serius untuk menikah . Yang penting itu sebenarnya kesepakatan. Sebab orang cubadak air ini memiliki falsafahyang berbunyi ‘alek (pernikahan) baik dikerjakan bersama’ yang artinya penikahan (alek) itu merupakan kabar baik sehingga mengikutsertakan seluruh kalangan masyarakat di desa”.

Jikalau kesepakatan antara dua keluarga telah tercapai maka setelah itu barulah adat bisa memprosesnya. *Uang hilang* yang telah lah disepakati akan diberikan kepada keluarga laki-laki sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan.

Uang hilang dipariaman bisa diartikan sebagai kehormatan. Tidak jarang orangtua, mertua atau istri yang bangga jika uang hilangnya banyak. Akan tetapi sejatinya tidak semua orang pariaman yang sanggup untuk menyiapkan *uang hilang* tersebut, karena setiap keluarga memiliki keadaan ekonomi yang berbeda beda. Maka disitulah kesepakatan itu berperan.

Sebagai mana yang dikatakan oleh Ustad Dedi, sebagai berikut.

*“kondisi ekonomi urang ko kan babeda-beda. Ado nan kayo ad nan bansaik. Kalo adat ko talampau dikarehan bana berarti urang kayo jo nan buliah kawin nyoh, nan bansaik indak. Makonyo kesepakatan tu manjadi faktor penting nyo. Kadang ado gai nan ndak pakai uang hilang samo sakali. Kadang ado lo nan laki-laki sacaro diam-diam maagiah pitih ka padusi supayo bisa maagiah uang hilang pas bajapuik tu.kan aratinyo dari inyo baliak ka inyo lo nyo. Jan dipasulik”.*⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti :

⁵⁴ Dedi, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

“kondisi ekonomi orang kan berbeda-beda. Ada yang kaya ada yang miskin. jika adat terlampau keras berarti hanya orang kaya saja yang boleh menikah yang miskin tidak. Makanya kesepakatan itu menjadi faktor penting. Kadang ada yang bersepakat tidak ada uang hilang. Atau kadang ada juga yang laki-laki secara diam-diam memberikan uang kepada yang perempuan supaya bisa diberikan lagi waktu penyerahan uang hilang. Artinya kan dari yang laki-laki kembalikan ke laki-laki. Jangan dipersulit”.

Dari paparan itu maka dapat kita pahami bahwa pemberian *uang hilang* itu sifatnya tidak wajib, dan bahkan juga ada beberapa yang menikah tanpa *uang hilang*. Karena adat juga tidak keras dan memaksakan bahwa setiap laki-laki harus mendapat *uang hilang*.

Pedoman dalam menentukan besaran *uang hilang* yang akan diberikan dari pihak perempuan pada pihak laki-laki tidak termuat dalam peraturan adat Desa Cubadak Air, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh tetua adat *desa cubadak air* yakni, Mak Nareh. Yang mengatakan:

*“adaik diminangkabau, dipariaman, khusus e dicubadak aia ko, sabana nyo pegangannyo hanyo adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Salamo syara dan malarang, adaik buliah mamakai.. Adaik pulangnyo ka raso, syara pulangnyo ka raso, nan rasoko raso jo pareso, patuik jo mungkin sebuah tradisi diadokan”.*⁵⁵

Diterjemahkan oleh peneliti :

Adat diminangkabau, dipariaman, khususnya di cubadak air ini, sebenarnya pegangannya hanya, adat bersendikan syara, syara besendikan kitabullah. Selama syara tidak melarang, adat boleh melakukan. Adat

⁵⁵ Mak Nareh, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

kembalinya pada rasa, begitu pula syara juga kembalinya ke rasa. Yang rasa ini, berdasarkan patut dan mungkin sebuah tradisi dijalan kan”.

Jadi, seperti yang dikatakan oleh tetua adat Desa Cubadak Air, yakni Mak Nareh beliau berpendapat bahwasanya selama adat yang dilakukan tidak ada larangan khususnya oleh al-quran dan hadis maka adat boleh mengerjakannya.

Diteruskan oleh pendapat yang dituturkan oleh kepala Desa Cubadak Air, Bapak Abdul Hamid mengatakan bahwa:

*“nenek moyang kito dulu jauh-jauh hari lah mamikiakan bahwa setelah ditimbang-timbang labiah banyak manuruiknyo dampak positifnyo daripado dampak negatifnyo lai masalah tradisi ko, karano laki-laki nan babali (melakukan tradisi bajapuik dan uang hilang) sabananyo bukanlah suatu kebanggan bagi inyo tu, karano sasudah ijab kabul tu nan digantuang dilihia nyo bukan kebanggan dek uang hilangnyo banyak, melainkan pariuk nan digantung dilihia nyo tu. artinyo sado baiak buruak bininyo tu tangguang jawab nyo ka inyo, kebutuhannyo dan sagalo macamnyo itu tangguang jawab laki nyo tu. jadi ndak sumbarang-sumbarang jo nenek moyang kito dulu mambuek tradisi bantuak iko”.*⁵⁶

Diterjemahkan oleh peneliti :

“nenek moyang kita dahulu jauh-jauh hari sudah memikirkan bahwa setelah mempertimbangkannya mereka menyimpulkan lebih banyak dampak positif daripada dampak negatif terkait tradisi ini. karena laki-laki yang dibeli (melakukan tradisi bajapuik dan uang hilang) sebenarnya bagi mereka bukanlah suatu kebanggan karena uang hilangnya banyak, melainkan yang digantung dileher mereka itu adalah periuk. artinya baik dan buruk istinya serta segala kebutuhannya lahir dan bathin itu menjadi tanggung jawabnya. jadi tidak sembarangan nenek oyang kita dahulu membuat tradisi semacam ini.”

⁵⁶ Abdul Hamid, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

Kemudian diteruskan oleh beliau , bapak Kepala Desa Abdul Hamid

menuturkan :

“kalau masalah manantuan banyaknyo uang hilang nyo sabananyo acc dari kaduo balah pihak se nyo. kalau lah dicapai kesepakatan oleh kedua belah pihak pas maantaan asok mako terjalinlah kesepakatan antaro kaduo balah pihak. dan subananyo ndak lo harus nan padusi nan harus maagiah pitih ka nan laki-laki doh. kalau pihak nan padusi ndak bapitih doh, pihak laki-laki ko dek karano inyo pitih nyo banyak, mako inyo lah nan manumbok an, tanpa diketahui oleh pihak niniak mamak dan hanyo diketahui oleh inyo baduo.contoh kesepakatan uang hilang yang diagiahkan tu sabanyak 20 juta. nah, dek karano nan padusi hanyo puny pitih 5 juta, nan laki-laki manumbok an 15 juta lai. atau apobilo nan padusi ndak bapitih samo sakali, mako inyo nan manumbok an sadonyo, maagiahkan pitih 20 juta tu ka padusi tanpa sepengetahuan niniak mamak, toh ujuang-ujungnyo pitih tu baliak ka inyo lo liak nyo. jadi ndak usah dipersulit. yang paliang penting tu suko samo suko kaduo balah pihak dan ndak ado unsur keterpaksaan. yang namonyo uang hilang tu bisa dikatokan hanyo formalitas se nyo. uang hilang tu manuruik ambo hanyo mengisyaratkan sarato mambuktian keseriusan kaduo balah pihak untuak manjalin hubungan rumah tanggo”.

Diterjemahkan oleh peneliti :

*“kalau masalah menentukan jumlah uang hilangnya sebenarnya syaratnya hanya acc atau kesepakatan antara kedua belah pihak saja. kalau kesepakatan sudah dicapai ketika acara **maantaan asok** (acara lamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diwakili oleh orangtuanya) maka terjalinlah kesepakatan antara kedua belah pihak. dan sebenarnya yang perempuan tidak selalu diharuskan untuk memberi uang hilang kepada pihak laki-laki. kalau seandainya pihak perempuan tidak mempunyai uang,pihak laki-laki yang karena dia memiliki banyak uang, maka dia yang biasanya memberikan uang kepada pihak perempuan tanpa diketahui ninik mamak dan hanya diketahui oleh mereka berdua yakni calon mempelai.contoh, kesepakatan banyaknya jumlah uang hilang yang harus diberikan itu sebanyak 20 juta. nah, karena siperempuan hanya punya uang 5 juta, maka kebanyakan pihak laki yang menambah kekurang yang sebanyak 15 juta itu. atau apabila yang perempuan htidak mempunyai uang sama sekali, maka yang laki-laki memberikan uang kepada calon perempuan tanpa seengetahuan ninik mamak. toh ujung-ujungnya uang yang diberikan pihak laki-laki kepada calon perempuan*

tadi juga akan dikembalikan kembali kepada pihak laki-laki. jadi tidak usah dipersulit. yang paling penting itu suka-sama suka antara kedua belah pihak tanpa ada unsur keterpaksaan. yang namanya uang hilang itu bisa dikatakan hanya formalitas saja. uang hilang itu menurut saya hanya mengisyaratkan dan membuktikan keseriusan kedua belah pihak dalam menjalin rumah tangga”.

Pada dasarnya, dalam penentuan *Uang Hilang* yakni harus adanya kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga, baik itu pihak keluarga calon mempelai laki-laki, maupun pihak keluarga calon mempelai perempuan. Karena pada dasarnya *uang hilang* itu dalam pelaksanaan tradisi hanya bentuk dari formalitas dalam menjalankan kegiatan adat saja dan tidak ada pemaksaan didalamnya. Bahkan juga ada beberapa keluarga yang meniadakan atau tidak menggunakan tradisi pemberian uang hilang tersebut.

Sesuai dengan perkataan Ibu Lenggo Geni:

*“nan sabanae uang hilang tu hanyo formalitas se nyo, bukti tando awak menghormati adat karano awak tinggal dikalangan masyarakat adat. Ndak ado pemaksaan didalamnyo doh”.*⁵⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

“sebenarnya uang hilang itu hanya formalitas saja, sebagai tanda bukti kita menghormati adat karena kita tinggal dimasyarakat adat. tidak ada pemaksaan didalamnya”.

Jadi, menurut beliau, *uang hilang* itu tidak bersifat memaksa. Karena, adat tidak di Desa Cubadak Air tidak bersifat memaksa. Memakai tradisi ini menjadi bentuk penghormatan kepada adat karena kita tinggal dilingkungan masyarakat adat.

⁵⁷ Lenggo Geni, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

Kemudian dilengkapi oleh pernyataan Ustad Dedi, yakni:

*“dalam Islam, memang ndak ado ayat nan mandukuang masalah uang hilang ko doh atau nan manjadi dasar pelaksanaannyo, tapi ndak lo ado ayat nan spesifik malarangnyo doh. Makonyo tradisi ko sipaiknyo ndak mamaso doh. Dan ndak lo harus nan padusi nan selalu manyiapan pitih nyo doh. Seumpama nan padusi ndak bapitih, supayo pernikahannyo ndak ado halangan, banyak juo nan mambuek nan laki-laki maagiah pitih ka nan padusi atau maminjamannyo. Toh pitih tu ka babaliak juo liak nyo”.*⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

“dalam Islam memang tidak ada ayat byang yang mendukung tradisi ini untuk menjadi dasar pelaksanaannya, tapi juga tidak ditemukan ayat yang melarangnya. makanya pelaksanaan tradisi sifatnyatidak memaksa. dan juga tidak harus selalu pihak perempuan yang harus menyiapkan uang hilang itu. seumpama pihak perempuannya miskin dan tidak punya uang, maka kebanyakan orang cubadak air itu menunjukkan wibawanya dengan cara calon pengantin pria yang memberikan atu meminjamkan uang sebanyak yang telah disepakati ke calon pengantin perempuan. toh nanti uangnya juga akan kembali ke pihak laki-lakinya”.

Kesimpulannya, *uang hilang* itu hanya sebagai bukti yang menunjukkan keseriusan untuk menikah. Karena dalam adat minangkabau, khususnya pariaman, sangat menghormati dan memuliakan laki-laki. Karena, laki-laki akan menjadi tulang punggung untuk keluarga mereka kelak. Uang hilang itu juga sebagai bentuk penghormatan untuk pihak laki-laki.

4. Pandangan Para Tokoh Dan Warga Desa

Pada penelitian ini, terdapat beberapa narasumber yang berasal dari berbagai kalangan status yang dimiliki dalam masyarakat. Tujuannya yakni

⁵⁸ Dedi, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

untuk memaksimalkan penelitian itu sendiri. Karena, dari banyaknya keberagaman itulah akan tercapai penelitian yang baik dan juga dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Narasumber yang telah subject wawancara pada penelitian ini antara lain:

1) Bapak Abdul Hamid / Kepala Desa

Dalam wawancara, Bapak Abdul Hamid yang menjabat sebagai kepala desa, mengatakan bahwa tradisi ini susah untuk dihilangkan karena sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai saat ini masih terjaga kelestariannya dan orang-orang masih setia untuk melakukannya. Beliau menuturkan:

*Nenek moyang awak lah mamikiakan dari jauh-jauh hari untuak maadokan tradisi ko. Nenek moyang awak bapikia bahwasonyo lebih tinggi dampak positifnyo daripada dampak negatifnyo untuak generasi selanjutnyo”.*⁵⁹

Diterjemahkan peneliti:

“nenek moyang kita telah memikirkan ini dari jauh-jauh hari untuk mengadakan tradisi ini. Mereka berpendapat bahwasanya lebih tinggi dampak positifnya daripada dampak negatifnya untuk generasi selanjutnya”.

Menurut Bapak Abdul Hamid, hasil diskusi mengenai tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Ini, sudah tercapai sejak zaman dahulu. Karena, adanya tradisi ini bukan pada zaman kita saja, akan tetapi sudah ada sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu.

⁵⁹ Abdul Hamid, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

Dampak positif dari tradisi ini di Pariaman, khususnya di Desa Cubadak Air adalah bahwasanya tidak ditemui perempuan yang tidak punya suami.

Beliau menuturkan:

“ndak do lo urang piaman ko sabansaik-bansaik e ndak baminantu atau ndak punyo laki doh. nan laki-laki baitu pilo, sabansaik-bansaik e ndak ado lo nan ndak babini doh. sabauk, urang gaek nan padusi ko rato-rato dari jauh-jauh hari lahpunya persiapan dan manabuang untuk biaya pernikahan anak padusinyo tamasuak uang hilang tu”.⁶⁰

Diterjemahkan peneliti:

“semiskin-miskin orang pariaman tidak ada yang tidak punya menantu atau tidak punya suami. yang laki-laki juga begitu. semiskin-miskinnya dia juga tidak ada yang tidak punya istri. sebab, orang tua yang perempuan dari jauh-jauh hari sudah menabung dan punya persiapan untuk biaya pernikahan dan untuk uang hilang itu”.

Selain itu, uang hilang yang akan diterima calon mempelai laki-laki itu, bagi orang Pariaman yang laki-laki itu bukan merupakan suatu kebanggaan. Sebab, uang hilang itu bukan uang cuma-cuma yang diberikan begitu saja. Menurut adat, itu menjadi simbol tanggung jawab kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya kelak. Seperti kata beliau:

“uang hilang nan ditarimo marapulai tu bukan suatu kebanggan tu. Nan digantung dilihiannyo tu pariuak tu.tangguang jawab untuk anak istrinyo lahia dan batin dari ujuang rambuik sampai ujuang kaki”.⁶¹

Diterjemahkan peneliti:

“uang hilang yang diterima mempelai pria itu bukan suatu kebanggaan baginya. Yang digantung dilehernya itu periuk, artinya tanggung jawab.

⁶⁰ Abdul Hamid, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

⁶¹ Abdul Hamid, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

Tanggung jawab untuk anak istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki”.

2) Mak Nareh

Dalam wawancara, Mak Nareh yang menjabat sebagai Ketua Adat Desa Cubadak Air mengatakan bahwasanya adanya adat itu diadopsi dari perjalanan hidup atau kisah hidup Rasulullah Saw, dan itulah yang menjadi cikal bakal adanya tradisi ini. Beliau menuturkan:

*“adaik awak ko diadopsi dari kisah hidup nabi. nabi dulu dipinang oleh khadijah lewat bantuan sahabatnyo. samo jo tradisi awak ko. laki-laki dipinang dek nan padusi lewat perantara urang tuonyo”.*⁶²

Diterjemahkan oleh peneliti:

“adat kita diadopsi oleh kisah hidup nabi, nabi dulu dipinang oleh khadijah lewat bantuan sabaatnya. sama dengan tradisi kita. laki-laki dipinang oleh perempuan lewat perantara orang tuanya”.

Sejatinya dasarnya peminangannya perempuan pada laki-laki dipariaman itu berdasar dari kisah yang Nabi contohkan. Sedangkan permasalahan uang hilangnya tidak ada dalil pastinya.

Seperti kata beliau:

*“uang hilang tu emang ndak ado dalil e doh. Itu makonyo adaik awak ko disabuik adaik babuek. pedoman nan awak pacik dipiaman ko adaik pulang ka raso jo pareso patuik jo mungkin. Intinyo salamo adaik tu patuik jo mungkin dilaksanakan dan ndak ado pasoaan ndak masalah doh”.*⁶³

Diterjemahkan oleh peneliti:

⁶² Mak Nareh, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

⁶³ Mak Nareh, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

“uang hilang itu memang tidak ada dalilnya. itu makanya adat kita ini disebut dengan adat yang dibuat-buat. pedoman yang kita pegang dipariaman ini adat yang kembali ke rasa yang patut dan mungkin untuk dilakukan, serta tidak ada paksaan, maka tidak masalah”.

Kemudian, mengenai kebolehan adanya tradisi ini, beliau berpendapat bahwa selama tradisi yang ada tidak melanggar syariat Islam maka tidak apa-apa dikerjakan. Karena, ada juga yang berpendapat bahwa uang hilang ini disamakan dengan sogok. Beliau menuturkan:

*“adaik nan ado ditampek awak ko ndak babuhua sintuang doh. Nan babuhua sintuang tu hanyo sarak”.*⁶⁴

Diterjemahkan peneliti:

“adat kita ini tidak diikat mati, yang diikat mati itu hanya syarak”.

Jadi, jika ada yang berpendapat kalau *uang hilang* sama dengan sogok, maka pendapat tersebut agak melenceng. Karena, adat ini tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya dan bersifat fleksibel.

3) Ustadz Dedi

Dalam wawancara, Ustad Dedi memiliki pekerjaan sebagai ustad atau penceramah. Pendapat beliau juga hampir sama dengan marasumber sebelumnya. Menurutnya adat yang ada di Pariaman ini tidak bersifat mengikat, juga tidak ada larangannya oleh Agama selama tidak ada paksaan dalam melaksanakannya. Beliau menuturkan:

“salamo ndak ado dalil nan malarang penggunaan suatu urf, mako ndak masalah untuak dikarajoan doh, dan salamo ndak ado paksaan

⁶⁴ Mak Nareh, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

*untuak mangarajoannyo mako ndak lo masalah do. adat awak ko subana e ndak mamaso doh. ndak ado hukumnyo harus wajib untuak manjalanan tradisi ko. cuman yang jadi masalah tu sabana nyo urang nyo atau subjek yang mangarajoan tradisi tu lai nyo. ado nan sebagian terlalu fanatik dan basikareh harus maadokan tradisi tu, kalau ndak ado ndak jadi nikah. jadi jan salahkan tradisinyo, salahkan urangnyo”.*⁶⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

“selama tidak ada dalil yang melarang penggunaan suatu urf, maka tidak masalah untuk dikerjakan, dan selama tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya maka boleh dilakukan. adat kita ini tidak ada paksaannya. tidak ada hukumnya harus wajib untuk dilaksanakan. cuman yang jadi masalah itu sebenarnya orang atau subjek yang menjalankan tradisi. ada yang terlalu fanatik dan bersikeras harus mengadakan tradisi itu, kalau tidak dilakukan tidak jadi menikah. jadi, yang disalahkan itu jangan tradisinya, tapi orangnya”.

Menurut beliau, penggunaan tradisi ini sangat fleksibel. Karena, tradisi yang ada ini tidak terdapat paksaan dalam mengerjakannya. Tergantung pada pribadi masing-masing. Selama tidak menambahkan faktor yang dapat melanggar syariat Islam, maka boleh untuk dikerjakan.

4) Lenggo geni

Dalam wawancara, narasumber ini adalah seorang warga biasa. Beliau berpendapat bahwasanya tradisi ini boleh dilakukan. Karena, menurut beliau, ini merupakan sebuah tradisi yang baik. Beliau menuturkan:

“tradisi awak ko kalau mancaliak dampaknya, ambo raso ndak ado nan negatif doh. positif se nyo. sabauk ditampek awak ko nan padusi nan maminang, ndak harus laki-laki doh. jadi nan laki-laki bisa mencari jodoh nan padusi bisa juo mencari jodoh. nan padusi, kalau ditunggu jo dipinang urang, ka sampai bilo lo. kok iyi dipinang urang, kok indak

⁶⁵ Dedi, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

*baa. efek baiaknyo di tampek awak ko ndak ado nan padusi ndak balaki doh. kok cacat gai lah nyo ndak ado nan ndak balaki doh”.*⁶⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

“tradisi kita ini jika dilihat dari dampaknya, saya rasa tidak ada yang negatif, hanya positif. sebab, ditempat kita ini perempuan yang meminang. tidak harus laki-laki. jadi yang laki-laki bisa mencari jodoh, yang perempuan juga bisa mencari jodoh. yang perempuan, jika terus menunggu orang mau meminang, maka mau sampai kapan. untung ada yang meminang, jika tidak ya susah. efek baiknya ditempat kita ini tidak ada perempuan yang tidak bersuami. biarpun dia cacat tidak ada yang tidak bersuami”.

Menurut beliau, jika perihal *uang hilang* juga jangan dipersulit. Karena, pernikahan itu adalah sebuah rahmat dan harus disegerakan. *Uang hilang* itu hanya formalitas dan tanda keseriusan untuk menikah oleh adat dan sebagai pengikat dari adat untuk yang laki-laki untuk bertanggung jawab kepada yang perempuan lahir dan batin. *Uang hilang* itu juga tidak ada patokannya, yang penting persetujuan kedua belah pihak. Beliau menuturkan:

*“uang hilang tu sabananyo hanyo tando awak menghormati adat awak, sabauk awak tingga dilingkungan masyarakat adat. tapi adat ndak lo mamaso harus maadokan uang hilang tu doh. nan pantiang tu kesepakatan se nyo. kok jumlah nyo ndak ado patokan e do. kok sapakaik kaduo belah pihak maadokan atau maindak adokan yo terserah kaduo belah pihak tu”.*⁶⁷

Diterjemahkan peneliti:

“uang hilang itu sebenarnya hanya tanda kita menghormati adat kita. sebab kita tinggal dilingkungan masyarakat adat. tapi adat juga tidak

⁶⁶ Lenggo Geni, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

⁶⁷ Lenggo Geni, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

memaksa untuk mengadakan uang hilang itu. yang penting kesepakatan kedua belah pihak, jumlahnya tidak ada patokannya. apabila seandainya kedua belah pihak bersepakat untuk meniadakan uang hilang ini maka terserah mereka”.

5) Ibu Icha

Dalam wawancara, Ibu Icha yang seorang warga cubadak air berpendapat bahwasanya tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dan sebuah hal yang lumrah dimasyarakat. Sebuah kebiasaan yang susah untuk dihilangkan. Tradisi ini merupakan sebuah kearifan yang kita miliki.

Begitu juga dengan *uang hilang*. Memang kedengarannya seperti tindakan pemerasan atau sogokan. Tapi, itu jika dilihat secara sekilas saja. Faktanya malah ada sebagian dari mempelai perempuan yang mendapat lebih banyak uang apabila mempelai laki-laki orang yang berada dan terpendang atau uang yang didapat dari resepsi pernikahannya banyak.

Beliau menuturkan:

*“uang hilang tu tadanga e se nan wah nyo. tapi faktanyo uang hilang tu kan pitih e babaliak lo liak pas anak daro manjalangnyo. malah ado anak daro nan mandapek pitih labiah banyak sudah manjalang pas alek laki-laki dari pado uang hilangny”.*⁶⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

“uang hilang itu kedengarannya saja yang wah. tapi faktanyo uang hilang itu uang nya juga kembali ke mempelai perempuan ketika mempelai perempuan bertandang ke resepsi pengantin laki-laki. malah juga tidak sedikit yang ditemukan mempelai perempuan mendapat uang kembali yang lebih banyak dari uang hilang yang telah diberikan”.

6) Nenek Opet

⁶⁸ Icha, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

Dalam wawancara ini, Nenek Opet yang seorang warga *desa cubadak air* berpendapat bahwa tradisi ini merupakan suatu lambang yang orang Pariaman punya. Karena hanya orang pariaman lah yang memiliki adat seperti ini, ditambah dengan tatacara pelaksanaan yang telah diatur oleh adat.

Kemudian, dalam pelaksanaannya tidak terdapat pemaksaan dalam melaksanakan adat ini, yang terpenting harus suka sama suka dan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Adat hanya dilakukan sebagai tanda bahwa penduduk *cubadak air* sebagai masyarakat adat menghormati adat yang mereka punya. Beliau menuturkan:

“yang penting tu suko samo suko, dan ado kesepakatan kaduo belah pihak nio makai uang hilang apo indak, atau bara jumlah uang hilangnyo ndak ado pemaksaan do kalau nio mamakai ndak baa, ndak dipakai pun ndak baa”.⁶⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

“yang penting itu suka sama suka, dan ada kesepakatan kedua belah pihak baik itu memakai uang hilang atau tidak, atau jika memakai, berapa jumlah uang hilang yang diberikan. Yang penting kesepakatan dan tidak ada paksaan. Mau memakai tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa.”

⁶⁹ Opet, Wawancara, (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

Tabel V

Pandangan Informan Terhadap Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang

no.	Nama	Argumen	Keterangan
1	Abdul Hamid	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dipikirkan matang-matang oleh nenek moyang untuk generasi mendatang • Memiliki banyak dampak positif • Uang yang diterima itu bukan kebanggaan, tapi yanggung jawab kepada istrinya seperti tali yang digantung dilehernya 	Setuju
2	Mak Nareh	<ul style="list-style-type: none"> • Diadopsi dari kisah nabi Muhammad SAW yang dipinang khadijah • Adat ini selama patut dan mungkin untuk dilaksanakan, maka boleh dilaksanakan • Tidak ada pemaksaan dalam melaksanakan adat 	Setuju
3	Ustad Dedi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada dalil yang mendukungnya maupun melarangnya • Selama tidak ada dalil yang melarang maka diperbolehkan • Adat itu fleksibel. Boleh dikerjakan boleh tidak. Yang tidak boleh itu terlalu fanati dan menjadikannya suatu kewajiban 	Setuju
4	Lenggo Geni	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak dampak positifnya • Tidak ada perempuan pariaman yang tidak punya suami meskipun dia cacat sekalipun • Adat memfasilitasi perempuan untuk mencari jodohnya 	Setuju
5	Ibu Ica	<ul style="list-style-type: none"> • Yang penting kesepakatan kedua belah pihak • Uang hilang itu hanya formalitas • Uang hilang yang diberikan akan kembali lagi pada saat <i>manjalang</i> bahkan ada yang menerima lebih banyak. 	Setuju

6	Nenek Opet	<ul style="list-style-type: none"> • Yang penting suka sama-suka • Harus ada kesepakatan kedua belah pihak • Boleh memakai uang hilang maupun tidak 	Setuju
---	------------	--	--------

5. Analisis Masalah *Mursalah* Terhadap Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang

Islam mengakui bahwa adat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah sarana yang membangun dalam aturan Islam. Banyak sebab yang melandasinya, sebagaimana bahwasanya, banyak terbukti bahwa adat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang jawaban konkritnya tidak terdapat dalam al-Quran dan hadits. Menyesuaikan hukum Islam dengan adat yang ada ditengah masyarakat merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan untuk masyarakat tersebut. Hal ini tentunya berlaku selama adat tidak bertentangan dengan syariat⁷⁰

Pembenturan antara hukum adat dan hukum Islam akan berdampak pada peleburan dan pembauran antara kedua hukum tersebut serta membutuhkan pegangan untuk proses penyaringan apabila ini melaksanakannya. Dasar dalam penyaringan adat kebiasaan merupakan kemakmuran dan kemaslahatan bagi masyarakat yang memberlakukan hukum tersebut, sehingga dapat dikelompokkan dalam empat bagian, yakni:⁷¹

⁷⁰ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1994), hlm. 43.

⁷¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 550.

- Adat substansial, dimana adat ini memiliki unsur maslahat dalam pemberlakuannya. Adat substansial mempunyai unsur maslahat yang lebih dominan daripada mudhorotnya. Atau hanya ada unsur maslahat nya saja dan tidak ada unsur mudhorotnya sama sekali. Dalam hal ini, adat dapat diberlakukan seutuhnya sesuai hukum Islam
- Adat yang secara substansi memiliki unsur manfaat, akan tetapi dalam pemberlakuan dan pelaksanaan tidak dianggap baik dalam hukum Islam. Adat ini dapat dilakukan jikalau dalam unsur pelaksanaannya yang tidak dianggap baik dalam hukum Islam itu dapat dirubah.
- Adat klasik, adat yang memiliki unsur mudhorot dan tidak ada unsur maslahat sedikitpun dalam pelaksanaannya, atau bagian yang mengandung musharat lebih banyak daripada yang mengandung maslahat. Maka dapat dipastikan adat semacam ini tidak dapat diberlakukan dalam hukum Islam sebab bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.
- Adat yang sudah ada sejak zaman dahulu serta dianggap baik oleh masyarakat yang melakukannya dan tidak terdapat mudharatnya, tidak juga berlawanan dengan hukum Islam.

Tradisi bajapuik dan uang hilang dalam sebuah proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cubadak Air, kecamatan Pariaman Utara, kota Pariaman jika diurutkan dan dicocokkan dengan dasar penyaringan adat yang tertera diatas, maka tradisi bajapuik dan uang hilang termasuk dalam

kategori adat yang Adat substansial, yakni adat yang memiliki unsur maslahat yang lebih dominan dari mudhorotnya. Jika dikaji dalam tinjauan *'urf* maka *tradisi bajapuik dan uang hilang* dapat dikategorikan dalam *'urf shahih*, yakni sebuah kebiasaan yang baik yang menjadi tradisi ditengah masyarakat, namun tidak sampai pada taraf menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁷² pada kenyataannya, tradisi bajapuik dan uang hilang mengandung unsur mafsadah yang lebih banyak daripada mudhorotnya dan adat ini dapat diterima oleh hukum Islam. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaannya, *tradisi bajapuik dan uang hilang* tidak terdapat sebuah kewajiban dari adat untuk melakukannya, serta untuk uang hilangnya juga tidak ada paksaan dalam penentuannya, karena keputusan yang didapat tidak ada paksaan dari satu pihak, tetapi murni dari kesepakatan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat diterimanya sebuah adat, yakni:⁷³

- a. Adat itu harus dapat diterima oleh logika dan akal, terlebih harus dapat diterima oleh masyarakat yang melakukannya..
- b. Kebiasaan tersebut harus dilakukan berulangkali jika ingin dianggap sebagai suatu adat.
- c. Adat kebiasaan itu harus sudah ada sejak zaman dahulu dan sesuai dengan norma yang ada, bukan kebiasaan yang baru.

⁷² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 252.

⁷³ Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016

d. Suatu adat dapat dijadikan kebiasaan apabila tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan ahli fiqh.

Sebuah adat yang sudah melengkapi syarat-syarat tersebut, maka dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Jika syarat-syarat diatas disandingkan dengan *tradisi bajapuik dan uang hilang* yang dilakukan masyarakat *desa cubadak air*, maka tidak ada bagian dari adat yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. *Uang hilang* yang biasanya menjadi pokok persoalan oleh banyak kalangan akademisi maupun masyarakat mengenai sistemnya yang terkesan melalui pemaksaan, sebenarnya tidak sesuai dengan yang ada di Desa Cubadak Air. Tradisi yang ada di Desa Cubadak air dilakukan melalui proses perundingan disertai dengan tawar-menawar dan diakhiri dengan kata mufakat oleh kedua belah pihak, bukan dengan sistem mematok harga dengan jumlah pasti yang tidak bisa ditawar lagi.

Tidak seluruh adat ataupun tradisi yang berlaku ditengah masyarakat sesuai dengan tujuan dan prinsip syara'. Akan tetapi menurut asy-syatibi yang mengatakan bahwa jika unsur dominan dalam sebuah adat dapat dijadikan pedoman untuk menilai sebuah adat ataupun tradisi yang berlaku dimasyarakat dapat diterima atau tidaknya oleh hukum Islam. Apabila ditemukan lebih banyak mafsadahnya daripada mudharatnya, maka adat tersebut dapat diterima sebagai adat shahih dan boleh dilakukan, dan apabila mudharatnya lebih banyak

daripada mafsadahnya maka adatr itu dikategorikan sebagai adat fasik yang tidak diterima dan juga tidak boleh dilakukan.⁷⁴

Tradisi bajapuik dan uang hilang yang ada di Desa Cubadak Air keberadaannya dianggap baik oleh masyarakat setempat. Inti dari tradisi ini sebenarnya adalah suatu bentuk penghormatan kepada pihak laki-laki yang akan menjadi seorang suami bagi calon istrinya. Karena, suami yang pada akhirnya menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab kepada istri nya dan juga anak-anaknya kelak. Makna dari *uang hilang* yang akan diberikan tersebut bukanlah sebuah pemaksaan, sogokan ataupun biaya yang harus dan hukumnya wajib dikeluarkan oleh pihak pihak perempuan, melainkan *uang hilang* itu adalah peringatan sekaligus tuntutan dari adat kepada pihak laki-laki yang akan menjadi suami bahwasanya ia dituntut untuk senantiasa bertanggung jawab kepada istri dan anaknya pada saat menjalin rumah tangga. Hal ini selaras dengan firman allah swt. Dalam surat al-baqarah: 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut...”(Qs: al-Baqarah ayat 233).⁷⁵

dikuatkan dengan hadits Nabi SAW, yakni:

⁷⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III,(Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 550

⁷⁵ Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Baqarah:233, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 37.

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكمل المؤمنين أيما

ناحسنهم جلقاوجيا ركم لنسا ئهم (رواه احمد و الترمذى)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. Telah memberi pelajaran. Sabda beliau, mukmin yang sempurna imannya ialah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi ialah orang yang paling baik kepada istrinya.” (Riwayat Ahmad dan Tirmizi)⁷⁶

Seseorang yang telah mampu lahir dan bathin dianjurkan untuk menikah dan membangun sebuah keluarga. Hal ini tentunya sesuai dengan cara berpikir orang Pariaman, yang mana para-laki-laki dipariaman berpikir jika ingin menikah maka mereka harus matang baik secara lahir maupun batin sehingga kedepannya ketika membangun rumah tangga maka sudah ada bekal yang bisa untuk dijadikan pegangan seorang suami supaya bisa menafkahi istri dan anaknya. Sesuai dengan ayat dan hadis diatas memberitahukan dan menjelaskan tentang keharusan kewajiban dan anjuran seorang suami untuk menafkahi dan bertanggung jawab kepada istri dan anaknya sesudah menikah dan tidak menelantarkan mereka.

Sedangkan *tradisi bajapuik dan uang hilang* ditinjau dari *masalah* secara umum, maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini termasuk dalam *masalah* dari segi diperhatikan atau tidaknya oleh syari’, yakni *masalah Mursalah*. Ditinjau dari pengertian *masalah Mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf

⁷⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 922.

didalam bukunya adalah sebuah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disyariatkan oleh dalil hukum atau syara' untuk ditetapkan, dan juga tidak pula terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan untuk mengi'tibarkannya ataupun membatalkannya.⁷⁷

Tradisi ditinjau dari aspek *masalah Mursalah* dijelaskan bahwa sesuatu dianggap sebagai sebuah masalah selama tidak bertentangan dengan al-Quran maupun hadits. Dapat diketahui bahwa sampai saat ini tidak terdapat dalil yang menjelaskan tentang kebolehan ataupun larangan untuk mengerjakan tradisi *bajapuik dan uang hilang*.

Pandangan ulama mengenai syarat *masalah Mursalah* yang dapat dijadikan sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak. Diantaranya al-Syatibi mendukung penggunaan *masalah Mursalah* dengan syarat kemaslahatan harus sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan *nash*. Selain itu al-Syatibi berpendapat bahwa dalam pengaplikasian *masalah Mursalah* hanya berlaku dalam bidang muamalah. Dimana menurut beliau bidang *muamalah* lebih bersifat menerima dibandingkan dengan bidang ibadah, karena bidang muamalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.⁷⁸

Hal ini juga didukung dengan kaidah *ushul fiqh* yaitu “*al-adat muhakkamah*” yang artinya kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak melanggar syariat agama Islam. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah berkenaan kebiasaan, yaitu al-adat dan *al-‘urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau

⁷⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, 2005), 98.

⁷⁸ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 23.

perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara berkelanjutan manusia mau mengulanginya. Sedangkan *al-'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁷⁹

Dalam menentukan sebuah adat ataupun tradisi dapat diterima yakni harus sesuai dengan akal dan logika. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh dan tidak luput dari kesalahan. Sedangkan adat ataupun tradisi dari masyarakat seringkali dibuat berdasarkan akal dan logika yang bersifat relatif dan penuh dugaan. Maka dari itu menetapkan sesuatu yang tidak terdapat didalam *nash* ataupun hadits yang hanya berdasarkan akal pikiran haruslah tujuannya sesuai dengan tujuan syara', yakni mendatangkan kemaslahatan dan harus sesuai dengan lima prinsip pokok dalam hidup.⁸⁰ dengan kata lain sebuah adat ataupun tradisi dalam pembuatan dan pelaksanaannya haruslah memiliki efek positif bagi yang melaksanakannya dan mengandung serta mendatangkan maslahat bagi mereka. Namun, jika sebuah adat ataupun sesuatu yang mereka tetapkan tidak suai lagi dengan tujuan awalnya maka tidak dapat diberlakukan lagi.⁸¹

⁷⁹Satria Efendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, 117.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 326-332.

⁸¹ Abdul Halim Mahmudi, *Konsep Maslahah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*, 2009, hlm. 60.

Hal tersebut berpedoman pada unsur yang dijadikan sebagai landasan oleh imam al-Thufi dalam menetapkan sesuatu bisa atau tidaknya mendatangkan kemaslahatan, yakni:

- Memanfaatkan akal dan logika untuk menemukan *masalahah*. Karena, Thufi berpendapat bahwa Allah SWT telah memberikan akal kepada manusia sebagai sarana menemukan solusi untuk kemaslahatan mereka.
- *Maslahah* merupakan sumber dalil yang berdiri sendiri yang keberlakuannya tampak melalui bukti empiris melalui hukum kebiasaan.
- Obyek yang dapat menjadi dasar penggunaan teori ini berupa persoalan yang bersifat *muamalah* dan *'adah*.
- *Maslahah* merupakan dalil syar'i yang paling atas urutannya, karena prioritas *masalahah* atas *nash* dan *ijma* merupakan upaya menetralkan kemumuman *nash* dan *ijma*, sehingga dapat menarik intisari dan pokok-pokok yang terkandung dari keduanya.⁸²

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan suatu *masalahah*, maka tradisi *bajapuik dan uang hilang* dapat dikategorikan pada *masalahah al-tahsiniah*, alasannya adalah karena masalah ini bersifat dan bertugas sebagai pelengkap kemaslahatan yang lebih tinggi di atasnya, yakni *masalahah al-dharuriyyah* dan *masalahah al-hajiyah*, serta hukumnya adalah mubah, yakni boleh untuk dilakukan. Salah satu aspek *masalahah al-dharuriyyah* yang

⁸² Mustafa Zayd, *al-Maslahah fi al-Tasryi' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Thufi*, (Kairo: Dar al- Fikr, 1954), hlm. 233

berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yakni pemeliharaan terhadap keturunan melalui jalan pernikahan. Fungsi *tradisi bajapuik dan uang hilang* yang termasuk dalam kategori *masalah al-hajiyah* disini adalah sebagai sarana dalam mencari pasangan yang baik untuk menempuh kehidupan berumah tangga, serta sebagai bentuk penekanan terhadap seorang calon suami yang akan menjadi kepala rumah tangga untuk siap lahir batin dalam bertanggung jawab kepada keluarganya.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, tradisi *bajapuik dan uang hilang* termasuk kepada *masalah al-mutaghayyirah*, yakni masalah yang kemaslahatannya dapat berubah-ubah sesuai tempat berlakunya sebuah tradisi, waktu, serta subjek hukumnya. *Tradisi bajapuik dan uang hilang* merupakan tradisi yang hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman saja, khususnya masyarakat Desa Cubadak Air. Pelaksanaan tradisi ini di daerah Pariaman juga memiliki perbedaan di sebagian tempat di Pariaman dalam proses pelaksanaannya, sebagian ada yang menggunakan uang japuik dan uang hilang, dan ada yang hanya menggunakan uang hilang saja, seperti tempat yang peneliti jadikan sebagai lokasi penelitian.

Apabila ditinjau dari segi keberadaan *masalah* menurut syara', tradisi *bajapuik dan uang hilang* termasuk kepada *masalah al-Mursalah*, yakni *masalah* yang keberadaannya tidak terdapat dalil pendukung juga tidak ditemukan dalil yang melarang pelaksanaan tradisi tersebut. *Tradisi bajapuik*

dan uang hilang merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih terawat sampai sekarang. Dari hasil penelitian dan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tradisi *bajapuik dan uang hilang* adalah tradisi yang tidak terdapat pemaksaan dalam pelaksanaannya dan juga tidak ada perintah dari adat yang mewajibkan untuk melakukannya. Dapat dipahami juga bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang mafsadah lebih dominan daripada mudharatnya, dengan adat berperan sebagai penuntut yang menuntut tanggung jawab dari calon suami kepada istri dan anak-anaknya setelah berumah tangga.

Al-ghazali mengemukakan beberapa syarat dalam menjadikan masalah *Mursalah* sebagai dasar penetapan sebuah hukum, yakni:⁸³

- *Maslahah* harus sejalan dengan jenis tindakan syara'
- *Maslahah* tidak meniadakan ataupun bertentangan dengan nash syara'
- *Maslahah* tersebut harus termasuk kepada jenis masalah yang bersifat dharuri, baik itu kemaslahatan yang bersifat personal, ataupun universal.

Untuk beberapa situasi dalam berbagai proses pelaksanaan pada *tradisi bajapuik dan uang hilang* dengan prakteknya yang terjadi dilapangan, tidak menutup kemungkinan untuk menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukannya, seperti pemaksaan dalam penentuan jumlah uangnya, ataupun keberadaan *uang hilang* yang sebagian besar kalangan *uang hilang* dianggap sebagai *uang sogok*. Akan tetapi pada dasarnya

⁸³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet. II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123

jika melihat esensi tersirat dari tradisi ini, maka kita dapat melihat besarnya masalah yang dapat diperoleh darinya. Kemaslahatan yang terkandung dalam *tradisi bajapuik dan uang hilang* adalah berupa tuntutan adat yang bersifat mengikat bagi masyarakat yang menjalankannya, yakni untuk laki-laki yang menerima uang hilang dituntut untuk bertanggung jawab kepada istri dan anaknya kelak dan tidak boleh lepas dari tanggung jawab tersebut. Dapat dikatakan bahwa adat menguatkan syara' dalam hal pertanggung jawaban laki-laki kepada istri dan anak-anak mereka. Perihal uang hilangnya, akan menjadi hak dari orang tua dari pihak laki-laki. Penggunaan uang tersebut berdasar dari keputusan orang tua pihak-laki-laki. Akan tetapi, tidak sedikit juga ditemukan kasus dimana orang tua pihak laki-laki memberikan pilihan kepada anaknya untuk hak penggunaan uang tersebut. Bahkan juga ada yang dijadikan untuk modal usaha bagi mempelai laki-laki.

Dapat dipahami bahwa ruang lingkup *masalah* yakni segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat, baik dengan cara melakukan sesuatu yang mengandung suatu manfaat maupun menghindari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan. Intisari *masalah* yang telah ditentukan syar'i yakni pemeliharaan lima prinsip pokok, yakni memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara jiwa/nyawa. Semua tindakan yang mendukung pemeliharaan

kelima bagian tersebut termasuk *masalah*, juga tindakan yang dapat membahayakan kelima bagian tersebut, tidak termasuk pada *masalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut masyarakat *desa cubadak air* selaku subjek yang menjalankan tradisi tersebut berpendapat bahwa tradisi ini sangat membantu dalam melaksanakan pernikahan serta dalam menjalankan pernikahan bagi yang menggunakannya. Karena, efek positif dari tradisi ini adalah menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab bagi seorang suami untuk selalu bertanggung jawab kepada istrinya dan anak-anaknya nanti. Esensi sebenarnya dari uang hilang yang diberikan pihak perempuan pada pihak laki-laki itu sebenarnya adalah tuntutan adat yang ditujukan kepada seorang suami untuk selalu bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya.
2. Implementasi tradisi bajapuik dan uang hilang dalam adat pernikahan di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara, kota Pariaman ditinjau dari perspektif *masalah Mursalah*, maka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syara' mendatangkan kemaslahatan, yaitu kesadaran bagi seorang calon suami untuk selalu bertanggung jawab lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya setelah menikah. Aspek kemaslahat dalam tradisi ini dapat dilihat dari keseriusan dua orang insan dalam membangun sebuah rumah tangga dan

mematangkan diri lahir dan batin sebelum memasuki jenjang pernikahan demi menghindari sebuah perceraian nantinya. Disamping itu kemaslahat utama dalam tradisi ini terletak tuntutan dari adat pada tanggung jawab berat yang dipikul seorang suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga untuk selalu mengayomi istrinya dan bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya.

B. Saran

1. bagi masyarakat cubadak air

peneliti berharap kepada masyarakat adat desa cubadak air selalu memperhatikan tradisi-tradisi yang telah dilestarikan oleh masyarakat desa cubadak air, agar tradisi tersebut tidak melanggar syariat dan agar tidak bertentangan dalil syara'.

2. bagi jurusan hukum keluarga Islam

Diharapkan dapat mengadakan perkuliahan yang mempelajari tentang proses-proses adat dalam pernikahan yang berkembang dimasyarakat Indonesia dan menganalisisnya dengan hukum Islam, sehingga dapat mengetahui proses-proses adat dalam pernikahan yang sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. bagi penulis

Penulis jika ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini agar kedepannya untuk lebih mempelajari dan memahami lagi materi yang terkait

penelitian yang akan dilakukan, serta harus lebih teliti lagi dalam menulis sebuah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an al-Karim

Buku

Abdul Jalil, Ma'ruf. Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur'an Dan As- Sunnah As-Shahihah. Cet. V. Jakarta Pustaka As-Sunnah, 2008.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta:P T Asdi Mahasatya,2005.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Amidurin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Aminuddin, Slamet Dam, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktiik*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Dahlan, Djamaludin Arra'uf Bin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.

Hamdani. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Idhami, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlash, 1994

- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Cet. III. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat, Khtbah, Nikah Dan Talak*, Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz VI. Bandung: PT. AL-Ma'rifah, 2000.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zainab AB, Abu. *Fiqh Imam Al-Ja'far Asy-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal*. Cet. I. Jakarta: Lentera, 2009.

Jurnal/Skripsi

Faizzati, Savvi dian, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Dikota Malang Dalam Tinjauan Urf*. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Maihasni, *Eksistensi Perkawinan Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*. Bogor: Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat IPB, 2012.

Julianti ZN, Tri nency, *Peran Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi Dinagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)*. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Haryanti, Sri suci, *Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Study Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)*. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat*. (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum) Tesis. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-*

Sasak Lombok, dalam

www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3. Muslihun.pdf.

Data Internet

Profil Desa Cubadak Air 2019

Wawancara

Mak Nareh, *Wawancara* (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

Abdul Hamid, *Wawancara* (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

Dedi, *Wawancara* (Desa Cubadak Air, 8 Agustus 2021)

Lenggo Geni, *Wawancara* (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

Ibu Icha, *Wawancara* (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

Nenek Opet, *Wawancara* (Desa Cubadak Air, 9 Agustus 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, Ustad Dedi, Dan Mak Nareh



wawancara dengan Ibu Icha Dan Nenek Opet



wawancara dengan Ibu Lenggo Geni

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Abdul Rais
Nim : 16210080
Tempat, Tanggal Lahir : Pariaman, 10 Mei 1998
No. Telp : 082391239803
Email : raismuhammad183@gmail.com
Alamat : Simp. 3 Olo Cubadak Air, Kecamatan Pariaman
Utara, Kota Pariaman

B. Riwayat pendidikan

2003 – 2004 : TK Al-Fauzan Kampung Pondok Pariaman
2004 – 2010 : SD 16 Kampung Jawa 1 Pariaman
2010 – 2013 : SMP Hikmah Padang Panjang
2013 – 2016 : MAN Kotobaru Padang Panjang
2016 – 2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang